

**PENYELESAIAN TERJADINYA SENGKETA
WARIS AKIBAT PEMBAGIAN WASIAT**

(Studi Kasus Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Semarang)



TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat S2
Magister Kenotariatan**

Oleh :

SUPRIHATIN
B4B.002.166

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

TESIS

PENYELESAIAN TERJADINYA SENGKETA WARIS AKIBAT PEMBAGIAN WASIAT (Studi Kasus Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Semarang)

disusun Oleh

SUPRIHATIN
B4B.002.166

telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 31 Agustus 2004
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui :

Pembimbing Utama


(Prof. H. Abdullah Kelib, SH)

**Ketua Program
Magister Kenotariatan UNDIP**


(Prof. IGN. Sugangga, SH)

ii

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	3244/K/moot/ku
Tgl.	: 17 Feb 05

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang sumbernya dijelaskan di dalam tulisan ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 31 Agustus 2004

Yang menyatakan

SUPRIHATIN

ABSTRAK

PENYELESAIAN TERJADINYA SENGKETA WARIS AKIBAT PEMBAGIAN WASIAT (Studi Kasus Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Semarang)

Suprihatin

Masalah pewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris seperti dalam perkara gugatan waris, dalam Putusan Nomor 684/Pdt/2002/PA.Sm. Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah waris dan wasiat terdapat di dalam Al Qur'an, Al Hadist, Al Ijma' dan Ijtihad. Dalam konteks hukum positif Indonesia termuat di dalam INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan.

Untuk memahami tentang gugatan waris tersebut, maka penulis menyusun tesis dengan judul : *Penyelesaian Terjadinya Sengketa Waris Akibat Pembagian Wasiat (Studi Kasus Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Semarang)*. Penyusun merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : (1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat di Pengadilan Agama Semarang. (2) Bagaimana penyelesaian terjadinya sengketa waris yang timbul akibat pembagian wasiat di Pengadilan Agama Semarang. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat di Pengadilan Agama Semarang, (2) Untuk memahami bagaimana penyelesaian terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat di Pengadilan Agama Semarang.

Dalam menjawab pertanyaan diatas penyusun merancang penelitian sebagai berikut : (1) Jenis penelitian adalah Analisis Diskriptif, (2) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris, (3) Teknik pengumpulan data adalah penelitian lapangan dan kepustakaan, (4) Pembahasan akan dianalisis secara kuanlitatif dengan model interaktif, (5) Sumber data primer adalah hasil pertanyaan pertanyaan kepada responden di Pengadilan Agama Semarang, sedangkan Data Sekunder adalah semua data yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Dari hasil pembahasan ini dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat *pertama*, adalah karena adanya harta *tirkah* yang belum pernah dibagi ketika Pewaris meninggal dunia. *Kedua*, dalam pembuatan Surat Wasiat tidak dipenuhinya sebagian syarat-syarat tentang wasiat. Dalam penyelesaian terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat tersebut, bahwa wasiat yang melebihi sepertiga dari harta kekayaan tidak dapat dinyatakan suatu surat wasiat tidak sah atau batal, tetapi cukup dilaksanakan sebatas sepertiganya saja dan kelebihan dari sisanya dikembalikan kepada pewaris.

Seseorang yang hendak membagikan hartanya dengan jalan membuat wasiat , harus memenuhi syarat-syarat sahnya wasiat, dan menanyakannya pada orang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam dan pada prinsipnya wasiat yang melebihi sepertiga harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya.

ABSTRACT

THE SOLUTION INHERITANCE LAWSUIT BECAUSE OF TESTAMEN (Case Study Of Islamic Inheritance Law In The Islamic Court In Semarang)

Suprihatin

Inheritance problem in Islam religion get big attention because it often arouse lawsuit like The Judge Decision No.684/Pdt/2002/PA.Sm. according to Islam, the inheritance and testament certainties are in Al Qur'an, Al Hadist, Ijma and Ijtihad. While according to the positive law, they are in The Presidential Instruction No. 1/1991 about Islamic Law Compilation, Book II about Inheritance.

This research aims to identify factors that cause inheritance lawsuit because of testament and it's solution in The Islamic Court in Semarang. This research has : 1) type of research is descriptive-analysis, 2) the used approach is socio-legal, 3) collection data technical is field and library research, 4) description analyzed by qualitative and interactive model, 5) source of primary data is response of respondent as subject in The Islamic Court In Semarang. And secondary data is all relevant data in connection with this research.

The research result conclude that factors that cause inheritance lawsuits are the property (Indonesian language : "harta tirkah") are not distributed yet when some one dead and testament letter is not suitable with testament requirement. The solution of them are distribute property base on Al Qur'an and Islamic Law Compilation. While the Judge decide that the letter of testament has not must complete legal requirement about the testament.

MOTTO

“ Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musyafir (yang memerlukan pertolongan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan memunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (beriman); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa ”

(QS. Al Baqarah 177)

“ Ingatlah setiap nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, karena dia telah melipatkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki “

(Jika kamu menghitung nikmat Allah niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya)

(QS. Ibrahim 34)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda SUTEJO dan
Ibunda RAMINI.
- Adik-adikku tersayang SULESTARI dan
ROMADONA TRI BOWO.
- Terkasih IPUT YUKA PARININGSIH.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Tiada henti-hentinya penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNYA penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **PENYELESAIAN TERJADINYA SENGKETA WARIS AKIBAT PEMBAGIAN WASIAT (Studi Kasus Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Semarang)**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur, namun dengan tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu, maka penulis dapat menyelesaikannya, untuk itu penulis sangat mengharapkan dan mengucapkan terima kasih, apabila ada kritikan dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan hanya dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. DR. Soeharyo Hadisaputro, dr, Sp.PD(K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Achmad Busro, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak R. Suharto, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH, selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan tesis ini.
7. Bapak Bambang Eko Turisno, SH, M.Hum, selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Guru Besar beserta Bapak Ibu dosen yang telah dengan tulus memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Tim Review proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan

bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

10. Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan selama penulis menjalani perkuliahan.
11. Bapak Drs Ibrahim Salim, SH, selaku Ketua Pengadilan Agama Semarang.
12. Bapak Drs Abdul Mujib, SH, selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang.
13. Bapak Drs Jufri Sunyoto, selaku Panitera Pengadilan Agama Semarang.
14. Bapak Fadzlun, SH, M.Hum dan Ibu Dra Mustiningsih, SH yang telah banyak memberikan bantuan di Pengadilan Agama Semarang.
15. Mas Abdullah, SH, MBA, MM, Bang H. Pasri Paturusi, SH & Mbak Hj. Mustaghfiroh, Bapak H. Widhi Handoko, SH, Sp.N.
16. Teman seperjuangan Multazam, SH & Rosita Diliawaty, SH, Dany Kartiko, SH, Agus Suki W, SH, Mursalin, SH, Aa Yayan, SH, Deni (Boy), SH, Mas Kojali, SH,
17. Seluruh teman-teman Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang khususnya angkatan 2002, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

18. Serta seluruh pihak yang telah ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Terakhir semoga apa yang telah saya susun ini dapat memberikan makna Akademis kepada siapapun yang membacanya.

Billahitaufik Walhidayah

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Semarang, 31 Agustus 2004

Penulis

SUPRIHATIN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia, dan sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, yang di dalam tata laksana hidup dan kehidupannya berpedoman kepada ketentuan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW.

Dengan tersebarnya agama Islam di masyarakat Indonesia pada khususnya di pulau Jawa dan Sumatera maka di dalam masyarakat itu akhirnya dapat terinternalisasi sebuah ajaran-ajaran agama Islam yang termuat di dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, termasuk permasalahan tentang sistem kewarisan. Dalam sistem kewarisan ini merupakan suatu hal yang boleh dikatakan rumit atau bahkan paling rumit karena selain membahas mengenai perpindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang yang lain, juga diikuti oleh ketentuan mengenai besarnya bagian bagi para ahli waris.

Meninggalnya seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris)nya, yang dikenal dengan nama : *hukum waris*. Dalam syari'at Islam ilmu tersebut dikenal dengan nama : *Ilmu Mawaris, Fiqh Mawaris* atau *Faraidh*. Sehingga dengan meninggalnya

seseorang terjadilah proses pewarisan.¹ Demikian pentingnya hukum kewarisan Islam karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut “meninggal dunia”.²

Sistem pembagian warisan yang diatur berdasarkan sistem hukum Islam ini dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang ketentuan hukum kewarisan Islam ini sebenarnya sudah tercantum di dalam kitab suci Al-Qur'an pada surat Anisa' ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan 176, surat Al-Baqarah ayat 180, 233 dan 240, surat Al Anfaal ayat 75, surat Al Ahzab ayat 4, 5 dan 6 serta surat Ath Thalaq ayat 7, kemudian dilengkapi oleh Sunah Nabi, Ijma' dan Ijtihad.

Al-qur'an dan Sunah sebagai sumber hukum utama bagi seorang muslim mempunyai daya atur dan daya jangkau yang tidak dibatasi ruang dan waktu dan tetap akan ideal dalam segala kondisi dapat diimplikasikan dalam kehidupan aktual. Oleh karena itu tepatlah kalau dikatakan kaidah hukum Islam adalah merupakan kaidah hukum yang paripurna, tidak seperti hukum lainnya buatan manusia yang mempunyai lingkungan hukum yang spesifik dan selalu terbatas kepada ruang dan waktu.

Keparipurnaan kaidah hukum Islam dapat dibuktikan dengan kompleksnya persoalan hidup dan kehidupan yang diatur di dalamnya dan salah satu diantaranya adalah kaidah tentang kewarisan.

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, Tintamas, Jakarta, 1982, hlm. 9.

² Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i—Patrilineal—, Hazairin—Bilateral—dan Praktek di Pengadilan Agama)*, Ind Hill Co, Jakarta, 1984, hlm. 1

Bahwa seseorang dapat memperoleh warisan dengan melalui ketentuan yang telah ditetapkan di dalam aturan mengenai besarnya bagian yang harus diterima oleh yang berhak atas warisan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kitab suci umat Islam (Al-Qur'an) dan diperjelas dengan Hadist. Di samping cara tersebut pewaris boleh membagikan harta warisannya dengan melalui wasiat atau hibah.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Sedangkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini penulis melihat pewarisan melalui wasiat. Dimana menurut Kompilasi Hukum Islam Bab VI pasal 194 sampai dengan pasal 209, bahwa wasiat hanya boleh dilakukan oleh orang yang telah dewasa dan berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, serta harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat dan dilakukan secara lisan atau tertulis dihadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan Notaris. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

Masalah pewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar. Karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Naluriiah manusia yang menyukai harta benda (QS. Ali Imron (3) : 14) tidak jarang

memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap peninggalan pewarisnya sendiri. Seperti dalam kasus gugat waris dan pembatalan wasiat yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam perkara gugatan waris dan pembatalan wasiat yaitu Putusan Nomor: 684/Pdt.8/2002/PA.Sm.

Seseorang yang akan meninggal memanggil ahli warisnya untuk menyampaikan pesan terakhir atau wasiat agar sepeninggalnya nanti, harta warisannya dibagi dengan cara tertentu. Misalnya, kepada isteri supaya diberikan bagian berupa rumah dengan pekarangannya, kepada anak laki-laki sulung diberikan sawah, kepada anak perempuan diberikan perhiasan dan seterusnya.

Membagi benda harta warisan dengan jalan wasiat itu biasanya dimaksudkan untuk menghindari terjadi perselisihan dikalangan ahli waris dikemudian hari. Apabila itu terjadi, pada dasarnya tidak ada keberatan apapun ditinjau dari hukum Islam, asal harga barang-barang yang diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan bagiannya dalam hukum waris. Maka yang menerima lebih harus mengembalikan kelebihan itu kepada waris yang menerima barang seharga kurang dari ketentuan bagiannya dalam hukum waris. Mereka yang menerima barang melebihi harga sesuai dengan bagiannya dalam hukum waris dipandang menerima pemberian dengan jalan wasiat berupa kelebihan harga barang tersebut, namun kelebihan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan.

Berdasarkan uraian di atas, kajian utama yang akan dibahas dalam penyusunan tesis ini adalah : **PENYELESAIAN TERJADINYA SENGKETA WARIS AKIBAT PEMBAGIAN WASIAT (Studi Kasus Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Semarang).**

1.2 Perumusan Masalah

Dalam suatu penelitian seringkali terjadi tidak tercapainya suatu maksud yang diinginkan karena ketidakjelasan masalah apa yang akan diteliti dan diuraikan, oleh karenanya di dalam suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil yang baik dan bermanfaat, maka diperlukan perumusan masalah, sehingga diharapkan pembahasan dan uraian juga mencapai sasaran.

Terdapat suatu permasalahan, bila terjadi kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein*³, yaitu terdapat perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan, penelitian diharapkan dapat memecahkan permasalahan itu, dengan kata lain menutup atau setidaknya memperkecil kesenjangan itu. Setelah diidentifikasi dan dipilih, permasalahan itu perlu dirumuskan karena akan menjadi penuntun bagi langkah selanjutnya.

Masalah kewarisan tidak hanya terikat dengan peristiwa masa lalu, tetapi juga peristiwa masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena itu penjabaran ide kewarisan terutama masalah wasiat yang terdapat dalam Al – Qur'an dan Al – Hadits harus didukung oleh dimensi intelektual umat Islam, Bahkan ia merupakan bagian essensial dari ajaran agama Islam.

³ Ronnie Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36-38

Oleh sebab itu agar pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang ditentukan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana penyelesaian terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat di Pengadilan Agama Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sarannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1.3.1 Tujuan Praktis

- a. Untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat di Pengadilan Agama Semarang.
- b. Untuk memahami bagaimana penyelesaian terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat di Pengadilan Agama Semarang.

1.3.2 Tujuan teoritis

- a. Sebagai bahan bagi peneliti dan peminat kajian atau studi terhadap wasiat dalam hukum kewarisan Islam, sehingga dapat dikembangkan teori, konsep dan terapannya pada penelitian berikutnya secara optimal.
- b. Sebagai bahan kajian dan penelitian bagi para ilmuwan dan peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian yang sejenis, sehingga diharapkan dapat menuntaskan persoalan yang dirumuskan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi objektif maupun dari segi subjektif :

1.4.1 Manfaat Objektif

- a. Hasil penelitian ini pada garis besarnya dapat menjadi referensi dalam penyelesaian terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat di Pengadilan Agama Semarang.
- b. Dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya tentang penyelesaian terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat.

1.4.2 Manfaat Subjektif

- a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dari kaca mata hukum kewarisan Islam serta pemahaman penyusunan tentang pembagian warisan melalui wasiat, khususnya terhadap penerapan teori-teori yang telah diterima penulis selama menempuh kuliah guna mengatasi masalah-masalah hukum pada umumnya dan kewarisan Islam pada khususnya.
- b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum kewarisan Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Pengertian dari hukum waris menurut Islam adalah merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹

Dalam perkembangannya pengaturan mengenai warisan ini dituangkan dalam peraturan Perundang-undangan yaitu dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 mulai dari pasal 171 sampai dengan 214 dimana dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa seseorang dapat memperoleh warisan dengan melalui ketentuan yang telah ditetapkan didalam aturan mengenai besarnya bagian yang harus diterima oleh yang berhak atas warisan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Suci Umat Islam (Al-Qur'an) dan diperjelas dengan Hadist atau sumber hukum lain yang dianut oleh umat Islam.

Di samping cara tersebut pewaris boleh membagikan harta warisannya dengan melalui wasiat, baik wasiat tersebut dinyatakan secara lisan maupun tertulis keduanya harus dihadapan minimal 2 (dua) orang saksi atau dihadapan Notaris.

¹ Varia Peradilan., *Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden R.I No. 1 Tahun 1991.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Sunnahnya, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang diantaranya terdapat juga dalam hukum kewarisan buatan akal manusia disuatu daerah atau tempat tertentu. Namun sifatnya yang *sui generis* (berbeda dengan jenisnya), hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri. Ia merupakan bagian Agama Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah seorang muslim.

Para *Fuqaha* mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.²

Definisi tersebut menekankan segi orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagikan warisan kepada para ahli waris.

Definisi lain yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam disampaikan oleh Muhammad Asy-Syarbani yakni Ilmu Fiqhi yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan

² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*. Bulan Bintang, Jakarta. 1973. hlm. 18.

mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik pusaka.³

Meskipun dengan bahasa yang berbeda, tetapi kedua definisi tersebut menekankan dua hal yang sama, yaitu tentang berapa besarnya bagian masing-masing ahli waris dan warisan, atau lazim disebut dengan *tirkah*. Sebutan lain *tirkah* adalah *maurut*. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan beberapa ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah beliau.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang hukum kewarisan yang dikutip dalam tulisan ini dalam terjemahannya adalah sebagai berikut :

a. Surat An-Nisa' ayat 7

Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan Ibu-Bapak dan karib kerabatnya. Untuk perempuan juga ada bagian dari peninggalan Ibu-Bapak dan karib kerabatnya, baik peninggalan itu sedikit maupun banyak, sebagai bagian yang telah ditentukan.

b. Surat An-Nisa' ayat 8

Apabila datang pada waktu pembagian harta peninggalan itu karib kerabat anak-anak yatim, orang miskin, berilah mereka itu sekedarnya dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik.

c. Surat An-Nisa' ayat 11

Allah mewasiatkan kepadamu tentang bagian anak-anakmu. Untuk seorang anak laki-laki, bagiannya sebanyak bagian dua orang anak perempuan. Kalau anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang maka untuk mereka dua pertiga dari harta peninggalan, kalau anak perempuan itu hanya seorang perempuan saja, maka untuknya seperdua. Untuk Ibu dan Bapak masing-masing mendapat seperenam bila

³ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughnil Muhtej*, Juz III, hlm. 3 (dikutp dari Rahman, Op. Cit., hlm. 32).

sipeninggal meninggalkan anak. Bila sipeninggal tidak ada meninggalkan anak dan yang mewarisinya adalah dua orang Ibu-Bapaknya, maka untuk Ibunya sepertiga. Jika si meninggal mempunyai beberapa saudara, maka untuk Ibunya seperenam. Yang demikian adalah sesudah dikeluarkan wasiat yang diwariskannya dan utang-utangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tidaklah kamu ketahui siapakah di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya kepadamu. (inilah) suatu ketetapan dari pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana.

d. Surat An Nisa' ayat 12

Untukmu seperdua dari peninggalan isterimu jika ia tidak ada meninggalkan anak. Jika ia meninggalkan anak, maka untukmu seperempat dari peninggalannya sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau utang-utangnya.

Untuk mereka (isteri-isterimu) seperempat dari peninggalanmu jika kamu tidak ada meninggalkan anak, dan jika kamu ada meninggalkan anak maka untuk mereka seperdelapan, sesudah dikeluarkan wasiat yang kamu wasiatkan atau utang-utangmu. Kalau laki-laki atau perempuan yang diwarisi itu orang yang punah dan ia ada meninggalkan saudara baik laki-laki maupun perempuan, maka masing-masing mendapat seperenam. Kalau mereka lebih dari seorang maka mereka berserikat dalam sepertiga. Yang demikian itu adalah sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan atau utang, tanpa memberi mudarat. Ini adalah sebagai wasiat dari pada Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

e. Surat An-Nisa' ayat 176

Mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah bahwa Allah memfatwakan kepadamu tentang *kalalah*, yaitu tentang orang yang meninggal dan tidak ada meninggalkan anak, ia mempunyai saudara perempuan, untuk saudara perempuannya itu seperdua dari yang ditinggalkannya. Saudar laki-laki mewarisi saudar perempuannya bila saudara perempuan itu tidak mempunyai anak. Jika saudara perempuan ada dua orang, maka untuk keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka terdiri dari beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki adalah sebanyak bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu supaya kamu jangan tersesat. Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu.

f. Surat Al-Anfal ayat 75

.... orang-orang yang bertalian darah, setengahnya lebih dekat dari pada yang lain dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui tiap-tiap sesuatu.

Hadist (sunnah) Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan hukum kewarisan yang dikutip dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Hadis Nabi dari Ibnu 'Abbas menurut riwayat Al Bukhari dan Muslim yang maksudnya : *Berikanlah Faraid bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur'an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki.*⁴
2. Hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad yang maksudnya :

Janda Sa'ad ibn Rabi' datang kepada Rasul Allah SAW, bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata : "Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan sa'ad yang telah gugur dalam peperangan bersama anda di Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak mungkin kawin tanpa harta". Nabi berkata: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian itu". Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata " Berikan duapertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk jandanya dan yang sisanya adalah untukmu".⁵

3. Hadis Nabi dari 'Umaran ibn Husein menurut riwayat Ahmad, Abu Daud dan At Tarmizi yang maksudnya :

Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata: "Cucu laki-laki saya telah meninggal dunia, apa yang dapat untuk saya dari harta peninggalannya". Nabi berkata : "Untukmu seperenam".⁶

⁴ Al Bukhari, *Sahihu al Bukhari VII*, Daru wa Matba'u as Sa'abi, Cairo, tt: hlm. 181.

⁵ Abu Daud, *Sunanu Abi Daud II*, Mustafa al Babi, Cairo, 1952. hlm. 109.

⁶ *Ibid.*

4. Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al Bukhari dan Muslim yang maksudnya :

Saya adalah lebih utama bagi seseorang muslim dari diri mereka sendiri. Siapa-siapa yang meninggalkan sesuatu untuk membayarnya, maka sayalah yang akan membayarnya. Barang siapa meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk ahli warisnya.

Pada dasarnya ayat-ayat Al-Qur'an telah mengatur dasar hukum kewarisan Islam secara terperinci. Namun demikian dalam pelaksanaan pembagian secara praktis terdapat masalah-masalah yang secara jelas tidak tercantum dalam Al Qur'an maupun Hadis Nabi, sehingga hukumnya menjadi terbuka. Dalam hal demikian Allah memberikan lapangan yang luas bagi akal manusia untuk menggali hukumnya dengan berpedoman kepada garis-garis hukum yang telah dijelaskan Allah atau Rasul-Nya.

Usaha seseorang dengan segenap kemampuan akalnya dalam menggali hukum tersebut dinamai Ijtihad.⁷ Orang yang melakukan ijtihad itu dinamai mujtahid. Hukum yang ditemukan melalui hasil *ijtihad* itu dinamai *Fikih*.⁸ Fikih itu mengandung hukum-hukum yang terperinci, merupakan pengembangan dan perluasan dasar-dasar hukum yang telah ada dalam Al Qur'an maupun Hadis Nabi.

Oleh karena itu cara yang dipakai *mujtahid* dalam usaha penggalian hukum itu tidak sama dan kemampuan akalnya berbeda pula, maka terdapat hasil ijtihad (fikih) yang berbeda pula. Setiap hasil ijtihad yang telah ditemukan oleh mujtahid terdahulu menjadi pedoman yang tidak mengikat bagi mujtahid

141. ⁷ Saifudin al Amidi, *Al Ihkam Fi Usulil Ahkam IV*, Muassisah al Halabi, Cairo, tt. Hlm.

⁸ Jalaludin al Mahali, *Sarhu Jamul Jawani' II*, Mustafa al Babi, Mesir, tt. m hlm. 381.

yang datang kemudian dalam usahanya menggali hukum Tuhan pada situasi dan tempat yang tertentu.

Disamping terdapat perbedaan pendapat dikalangan mujtahid dalam merumuskan fikih yang menyangkut dengan hukum kewarisan, dalam beberapa hal tertentu terdapat pula kesamaan pendapat semua mujtahid. Kesamaan pendapat semua mujtahid dalam usaha menggali dan merumuskan hukum itu dinamai *Ijma'*.⁹

2.2 Sistem dan Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Di Indonesia, lapangan hukum kewarisan ini sampai sekarang masih merupakan persoalan yang aktual dan berkepanjangan, karena belum ada Undang - undang tentang kewarisan ini yang berlaku secara nasional seperti halnya bidang perkawinan.

Ada 3 (tiga) macam sistem kewarisan di Indonesia yaitu¹⁰

- a. Sistem Kewarisan Individual, yang cirinya bahwa harta peninggalan dapat dibagi - bagikan pemiliknya diantara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan masyarakat patrilineal di Tanah Batak.
- b. Sistem Kewarisan Kolektif, cirinya bahwa harta peninggalan itu diwariskan oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum dimana tersebut yang disebut harta pusaka tidak boleh dibagi - bagikan pemiliknya diantara ahli waris, dan hanya boleh

⁹ Muhammad ibn Ali as Saukani, *Irsadu al Fuhul, Matbaah as Saadah*, Mesir, 1327 H, hlm 67-68.

¹⁰ Warkum Sumitro dan K.H. Sofyan Hasan, *Dasar - Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, h.125

dibagi - bagikan pemakainya kepada mereka, seperti pada masyarakat matrilineal di Minangkabau.

- c. Sistem Kewarisan Mayorat, dimana anak tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat patrilineal beralih - alih di Bali (hak mayorat anak perempuan yang tertua).

Berbagai sistem hukum kewarisan yang ada tersebut menurut Hazairin¹¹ tidak perlu langsung menunjuk pada masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan individual bukan saja ditemui dalam masyarakat yang bilateral tetapi juga dapat dijumpai pada masyarakat yang patrilineal seperti di Tanah Batak, malahan disana sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas. Begitu pula sistem mayorat, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih - alih Tanah Semendo, dijumpai pula dalam masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas - batas tertentu dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara.

Al - Qur'an menganut sistem kewarisan yang individual, dimana pada ayat - ayat dalam Al - Qur'an memenuhi akan unsur - unsur sistem individual tersebut. Dalam *QS. An Nisaa [4] ayat 7, 33* mengandung prinsip - prinsip bagi sistem kewarisan yang individual, yaitu ada ahli waris yang masing - masing berhak atas suatu bagian yang pasti, dan bahwa bagian - bagian itu

¹¹ Hazairin, *Hukum Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1982, h.15

wajib diberikan pada mereka. QS. An Nisaa [4] ayat 11, 12 dan 176 menentukan selanjutnya bagian - bagian untuk ahli waris - ahli waris tersebut. Maka tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa sistem kewarisan menurut Al - Qur'an termasuk jenis yang individual - bilateral.¹²

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki - laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki - laki dan perempuan, besar ataupun kecil.¹³

Al - Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum - hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Al - Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari Hadits Rasulullah SAW dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al - Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal

¹² Warkum Sumitro dan K.H. Sofyan Hasan, *op cit*, h.126

¹³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, h.32.

dan dibenarkan oleh الله . Disamping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik individu maupun kelompok masyarakat.¹⁴

Asas yang berlaku hukum Islam dapat kita ambil dari ajaran yang tercantum dalam Al Qur'an dan Al Hadist yang merupakan salah satu pedoman dari hukum Islam. Asas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Asas *Ijbari*

Secara etimologi kata "*Ijbari*" mengandung arti "paksaan" (compulsory) yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.¹⁵ Dari asas ini mengatur bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Dalam hal hukum waris berarti terjadi peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan sipewaris (semasa hidupnya) tanpa dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut.

Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka atau tidak (demikian juga halnya bagi si pewaris)

Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap&Praktis)*. Sinar Grafika, 1995. Jakarta. hal. 36.

- (1) Dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat An Nisa' (4) ayat 7. dalam surat itu disebutkan bahwa bagi laki-laki dan bagi perempuan ada *nasib* atau bagian (warisan) dari harta peninggalan Ibu Bapak dan keluarga dekatnya. Dari kata *nasib* itu dapat dipahami bahwa dalam sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian atau hak ahli waris. Karena itu pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia. Demikian juga halnya dengan ahli waris, tidak perlu meminta haknya kepada calon pewaris.
- (2) Dari segi jumlah harta yang beralih atau jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Ini tercermin kata *mafrudan* yang makna asalnya *ditentukan atau diperhitungkan*. Apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya. Sifat wajib yang dikandung dalam kata itu memaksa manusia untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan Allah itu.
- (3) Dari segi kepada siapa harta itu beralih, penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang dirinci dalam

pengelompokan ahli waris disurat An Nisa' (4) ayat 11, 12 dan 176. Karena rincian yang sudah pasti itu, maka tidak ada satu kekuasaan manusiapun yang dapat mengubahnya. Dan oleh karena unsumnya demikian dalam kepustakaan hukum kewarisan Islam yang *sui generis* ini disebut juga bersifat *Compulsary*, bersifat wajib dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Allah.¹⁶

b. Asas *Bilateral*

Maksudnya adalah bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Jadi dengan asas tersebut baik si ahli waris laki-laki maupun perempuan berhak mendapat warisan dari ibunya maupun ayahnya. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176, antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan Ibu).

Di dalam surat An Nisa' ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki, dengan perbandingan bagian seorang laki-

¹⁶ Mohammad Daud Ali., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002. hlm. 283.

laki sebanyak bagian dua orang anak perempuan atau dengan kata lain 2 : 1, Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam. Demikian juga ayah berhak menerima warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bila pewaris meninggalkan anak.

Di dalam surat An Nisa' ayat 12 dijelaskan bahwa bila seorang laki-laki mati punah saudaranya yang laki-lakilah yang berhak atas harta peninggalannya juga saudaranya yang perempuan berhak mendapat harta warisan itu, bila pewaris mati punah itu seorang perempuan maka saudaranya baik laki-laki maupun perempuan berhak menerima harta warisannya.

Di dalam An Nisa' (4) ayat 176 disebutkan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan sedangkan ia mempunyai saudara perempuan maka saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima warisannya, seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki maka saudara laki-laki itulah yang berhak menerima harta warisan.

c. Asas *Individual*

Pengertian asas *individual* ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai didalam ketentuan hukum adat). Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan

dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya. Dengan asas ini dinyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al Qur'an surat Anisa' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.

d. *Asas Keadilan yang Berimbang*

Asas ini menyatakan bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu hak mengenai sesuatu yang diperoleh seseorang dengan kewajibannya yang harus yang ditunaikannya laki-laki dan perempuan misalnya mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikul oleh masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarganya dan masyarakat. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan Patrilineal, yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-laki saja atau garis kebapakan). Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan Al Qur'an surat An Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176. Pihak-pihak yang menerima warisan menurut Hukum Islam.

e. Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai *akibat kematian* seseorang.

Menurut hukum kewarisan Islam peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Ini berarti bahwa kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja yaitu *kewarisan sebagai akibat kematian* seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan Perdata Barat kewarisan *ab intestato* atau kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut Undang-undang. Hukum kewarisan Islam karena itu tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu ia masih hidup, yang disebut dalam Hukum Perdata Barat dengan istilah kewarisan secara *Testamen*. Asas ini mempunyai kaitan dengan asas Ijbari tersebut di atas yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia mati kelak. Melalui wasiat menurut hukum Islam dalam batas-batas tertentu seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan harta

kekayaannya setelah ia meninggal dunia, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam. Dalam kitab-kitab hukum Fiqih, wasiat dibahas tersendiri diluar hukum kewarisan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam Wasiat dimuat dalam Buku II Hukum Kewarisan Bab V.¹⁷

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari pemakaian kata *warasa* yang banyak terdapat dalam Al Qur'an. Dalam ayat-ayat kewarisan beberapa kali kata *warasa* itu dipergunakan. Dan dari keseluruhan pemakaian itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku sesudah yang mempunyai harta itu mati. Ini berarti bahwa *warasa* mengandung makna peralihan harta setelah kematian.

2.3 Sebab-sebab Adanya Hak Kewarisan

a. Hubungan kekerabatan

Di antara syarat beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup ialah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah, adanya hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran.

Pada tahap pertama seseorang anak yang lahir dari seseorang Ibu mempunyai hubungan kerabat dengan Ibu yang melahirkannya itu. Hal ini tidak dapat dibantah oleh siapapun karena si anak jelas keluar dari rahim si Ibu. Oleh karena itu hubungan yang berbentuk keibuan ini adalah alamiah sifatnya dan telah berlaku semenjak adanya manusia di atas bumi ini.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 287-288.

Dengan berlakunya hubungan kekerabatan berlaku pula antara seorang anak dengan ibunya, maka berlaku pula hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu. Dengan begitu secara dasar terbentuklah kekerabatan menurut garis Ibu (matrilineal).¹⁸

Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan si Ibu melahirkannya. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki itu yang menyebabkan Ibu hamil dan melahirkannya, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara dia dengan laki-laki itu, yang selanjutnya disebut Ayah.

Seorang laki-laki baru dapat dikatakan penyebab hamil dan melahirkannya seseorang Ibu, bila sperma si laki-laki bertemu dengan sel telur si Ibu. Hasil pertemuan kedua macam tersebut itu menyebabkan pembuahan dan menghasilkan janin dalam perut si Ibu. Inilah sebab hakiknya adanya hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan Ayah. Hal tersebut tidak akan mungkin diketahui, sedangkan hukum harus didasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat disaksikan. Dalam hal ini, dicari sesuatu hal yang nyata, dapat dipersaksikan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki adanya hukum itu terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan pengganti sebab hakiki yang tidak nyata itu, dikalangan ulama' Usul Fiqh disebut *mazinah*¹⁹ atau *rechtsvermoeden*.

¹⁸ Kuntjaraningrat, *Skema Dari Pengertian-pengertian Baru Untuk Mengenal Sistem Kekerabatan*. Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, MIPI, Jakarta, 1958. hlm. 443.

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Usulu al Fiqhi*, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jakarta, 1967. hlm. 64.

Dalam hubungan kekerabatan disebutkan di atas maka *mazimahnya* adalah akad nikah yang sah antara Ibu dengan Bapak. Selanjutnya ada hubungan kekerabatan itu ditentukan oleh adanya akad nikah. Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa hubungan kekerabatan berlaku antara seseorang anak dengan seseorang laki-laki sebagai ayahnya, bila anak tersebut lahir dari akibat akad nikah yang berlaku antara si laki-laki dengan Ibu yang melahirkannya. Hal ini sesuai pula dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al Bukhari dan Muslim, yang menjelaskan seseorang anak dihubungkan kepada laki-laki yang secara sah menggauli Ibunya.

b. Hubungan perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan berlaku pula atas dasar hubungan perkawinan, dengan arti bahwa isteri adalah ahli waris bagi suaminya dan suami adalah ahli waris bagi isterinya.

Bagian pertama dari surat An Nisa' ayat 12 menyatakan hak kewarisan suami isteri. Dalam ayat itu dipergunakan kata "*azwaj*". Penggunaan kata tersebut yang secara etimologi berarti pasangan (suami atau isteri), menunjukkan secara pasti hubungan kewarisan antara suami dan isteri. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan alamiah antara keduanya, maka adanya hubungan kewarisan antara suami dengan isteri adalah disebabkan oleh adanya hubungan hukum antara suami dengan isteri. Berlakunya

hubungan kewarisan antara suami dengan isteri didasarkan pada dua ketentuan yaitu : *pertama*, bahwa antara keduanya telah berlaku akad nikah yang sah. *Kedua*, diantara suami dan isteri masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat meninggalnya salah satu pihak. Termasuk dalam ketentuan ini ialah bila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talaq raj'i, sedangkan si isteri masih dalam menjalani masa iddah. Seseorang perempuan yang sedang menjalani iddah talaq raj'i berkedudukan sebagai isteri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin. Karena halalnya hubungan kelamin sebagai akibat nikah telah berakhir dengan adanya perceraian.

Secara dasar ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 "Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya".

Ketentuan tersebut diatas berarti bahwa perkawinan orang-orang yang beragama Islam sah bila menurut Hukum Islam. Pengertian sah menurut hukum Islam ialah sesuatu yang telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan serta telah terhindar dari segala yang menghalang. Dengan demikian nikah yang sah ialah akad nikah yang telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan serta bebas dari halangan pernikahan. Halangan pernikahan ialah sesuatu yang menyebabkan tidak dapat berlangsung akad nikah antara laki-laki dengan perempuan, seandainya akad itu belum terjadi dan bila halangan itu diketahui setelah

akad nikah berlangsung maka nikah batal tanpa memerlukan penetapan hakim.

Tentang rukun nikah terdapat perbedaan pendapat dikalangan *mujtahid* terdahulu dalam merumuskannya. Dalam perbedaan pendapat yang berkembang itu dapat dirumuskan hal-hal yang tidak dapat dihindarkan dalam suatu pernikahan. Bila inti pernikahan adalah akad nikah, maka unsur pokok yang harus ada padanya ialah adanya pihak-pihak yang melakukan akad yang dalam hal ini ialah calon suami dan calon isteri (atau walinya), ucapan ijab dan qabul dari pihak yang berakad, serta perbuatan itu disaksikan oleh dua orang saksi.

Kompilasi hukum Islam dalam Bab VI pasal 39 menjelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Karena pertalian *nasab*;
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan Ayah atau Ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat *semenda*;
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.

- c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*.
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan;
- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Kemudian dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dilarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
- d. Karena *Wala'*

Wala' yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam,²⁰ karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala'ul 'itqi*.²¹ Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

Akan tetapi pada masa sekarang ini sebab mewaris karena *wala'* tersebut sudah kehilangan makna pentingnya dilihat dari segi praktis. Sebab pada masa sekarang ini secara umum perbudakan sudah tidak ada lagi.

2.4 Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat

Wasiat adalah suatu *tashrruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia yang berwasiat. Asalnya wasiat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun.²² Dengan kata lain wasiat adalah pesan seseorang mengenai penggunaan atau pemanfaatan harta peninggalannya. Kelak setelah dia meninggal dunia, baik wasiat itu untuk anggota kerabatnya ataupun bukan. Wasiat tersebut dilaksanakan atas dasar kemauan sendiri,

²⁰ Muhammad Ali as Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*. CV Diponegoro. Bandung. 1988. hlm. 47.

²¹ *Ibid*.

²² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*. Bulan Bintang, Jakarta. 1973. hlm. 18.

tanpa paksaan. Oleh sebab itu wasiat yang dilakukan dengan jalan putusan hakim tidak dibenarkan.²³

Sedangkan asal kata perkataan *wasiat* berasal dari bahasa arab, kata wasiat berasal dari kata *Washshaitu asy-syaia, uushii* artinya *aushaltuhu* yang dalam bahasa Indonesia (aku menyampaikan sesuatu).²⁴ Sayid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Drs. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis mengemukakan pengertian wasiat itu sebagai berikut “Wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati”.

Pengertian wasiat menurut kamus besar bahasa Indonesia mengandung beberapa arti antara lain :

- a. menjadikan
- b. menaruh belas kasihan
- c. berpesan
- d. menyambung
- e. memerintahkan
- f. mewajibkan dan lain-lain

Sedang menurut istilah syara' ialah pemberian hak kepada seseorang yang digantungkan berlakunya setelah mati, atau meninggalnya si pemberi wasiat, baik yang diwasiatkan itu berupa benda atau manfaatnya.²⁵

²³ Hasniah Hasan., *Hukum Warisan Dalam Islam*. PT. Bina Ilmu. 1987. hlm 50.

²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. PT Alma'arif, Bandung. 1988. hlm. 215.

²⁵ Ibrahim Hoesein, *Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam* (Makalah yang belum dibicarakan pada seminar FHUI 15-4-1985. Jakarta. Hlm. 1.

Menurut Sajuti Thalib, wasiat juga pengertian keagamaan sekurang-kurangnya bagi yang beragama Islam, banyak arti wasiat itu dalam arti berpesan, baik menentukan sesuatu ataupun yang bersangkutan dengan harta peninggalan dalam bidang kewarisan atau setidaknya yang berhubungan dengan soal kewarisan.²⁶

Wasiat menurut fiqh Islam terdapat bermacam-macam pengertian yang diberikan terhadap wasiat atau washiyyah tersebut. Imam Hanafi memberikan pengertian wasiat ialah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (*tabaru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat.²⁷

Menurut Imam Malik wasiat adalah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat menghaki sepertiga harta peninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta peninggalan si pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.²⁸

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Wasiat artinya ialah kehendak oleh seorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak. Menurut arti

²⁶ Sajuti Thalib, *Hibah, wasiat dan Hibah Wasiat Dalam Hubungan Dengan Kewarisan*. Makalah seminar yang belum jadi dilaksanakan di FHUI 15-4-1985. Jakarta. Hlm. 1.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

kata-kata dan untuk pemakaian soal-soal lain di luar kewarisan, maka wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata yang baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia meninggal.

Adapun dasar hukum perbuatan wasiat ini antara lain ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi.

1. Surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya sebagai berikut :

“Diwajibkan atasmu, apabila salah seorang dari kamu akan mati, jika ia meninggalkan harta (bahwa ia membuat) wasiat bagi kedua orang tuanya dan kerabatnya dengan cara yang baik (ini adalah) bagi orang yang taqwa (kepada Tuhan)”.

2. Surat Al-Baqarah ayat 181, yang artinya sebagai berikut :

“Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

3. Surat Al-Baqarah ayat 182, yang artinya sebagai berikut :

“Akan tetapi barangsiapa Khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan diantara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

4. Dalam Sunah Nabi Muhammad SAW dapat ditemukan dalam hadis,

antara lain yang artinya sebagai berikut :

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar r.a, dia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW : Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya. Ibnu Umar berkata : Tidak berlalu bagiku satu malampun sejak aku mendengar Rasulullah SAW, mengucapkan hadis itu kecuali wasiatku selalu disisiku.

5. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Bukhari dan Muslim :

“Tidak ada hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang mempunyai sesuatu yang pantas untuk diwasiatkan sampai dua malam, melainkan hendaklah wasiatnya tertulis di sisi kepalanya”.²⁹

Pada bentuk wasiat menurut hukum Eropa dituangkan dalam akta Notaris. Sedangkan menurut hukum Islam dapat berbentuk lisan dan tulisan. Akan tetapi perbedaan bentuk ini pada saat sekarang terutama di daerah perkotaan sudah tidak relevan. Sebab pada umumnya hampir semua lapisan masyarakat sudah menuangkan wasiat dalam bentuk akta. Misal lain, seorang yang beragama Islam membuat wasiat dalam bentuk akta Notaris. Apakah pemberian wasiat yang seperti ini dapat disebut berdasarkan hukum Eropa atau berdasar hukum Islam. Jika wasiat itu berdasar hukum Eropa atas alasan dibuat dalam bentuk akta Notaris, patokan itu pada masa sekarang sudah tidak bisa dipertahankan. Terlepas dari bunyi hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang mengatakan “ *tidak ada hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang pantas diwasiatkan sampai dua malam, melainkan hendaklah wasiatnya tertulis disisi kepalanya*”. Pada masa belakangan ini sudah banyak orang yang menuangkan wasiat dalam bentuk akta tanpa mempersoalkan mengikuti hukum Eropa, Adat atau Islam. Bahkan dari bunyi hadist diatas, hukum Islam sendiri menganjurkan membuat wasiat dalam bentuk tertulis, sekalipun tidak dilarang dalam bentuk lisan, dan disaksikan dua orang saksi.³⁰

²⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta. Attahiriyah. 1954. hlm. 343.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, PT. Garuda Metropolitan Press, Jakarta. 1989

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai penerima wasiat. Meskipun demikian, dari pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah (1) orang dan (2) lembaga hal ini tersimpul dari adanya frase “kepada orang lain atau lembaga”. Di samping itu dari pasal 196 juga dapat disimpulkan mengenai hal itu. Pasal 196 menegaskan bahwa dalam wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pada dasarnya setiap orang, kecuali pewasiat sendiri, dapat menjadi subjek penerima wasiat. Ada beberapa perkecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 195 ayat (3) pasal 207, dan pasal 208. orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat adalah :

1. Ahli waris, kecuali wasiat tersebut disetujui oleh semua ahli waris lainnya.
2. Orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia (pewasiat) menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.
3. Notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat.

Kompilasi Hukum Islam telah mengambil jalan tengah dari perselisihan apakah ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. Ibnu Hazm dan Fuqaha Malikiyah tidak membolehkan sama sekali berwasiat kepada ahli

waris. Sedangkan Fuqaha Syi'ah Imamiyah memperbolehkan wasiat kepada ahli waris. Sementara itu ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa berwasiat kepada ahli waris diperbolehkan, asalkan mendapatkan izin dari para ahli waris lainnya. Dalam kaitan ini Sajuti Thalib mengatakan bahwa kewarisan bilateral berkesimpulan memberi wasiat dapat dilakukan pewaris kepada siapa saja atau badan apa saja, asal dalam rangka kebaikan, misalnya untuk perbaikan masjid, sekolah-sekolah, kegiatan-kegiatan agama dan lain-lain. Bahkan berwasiat kepada ahli waris yang kebetulan ikut mewaris tidak dilarang.

Orang yang sakit lazimnya tidak berdaya baik mental maupun fisik. Oleh karena itu mudah sekali timbul rasa simpati pada diri orang yang sakit itu terhadap orang-orang yang menolongnya. Dalam keadaan yang demikian ini mudah sekali timbul rasa sentimental. Untuk mencegah berlebih-lebihannya perwujudan perasaan yang demikian ini, maka diadakan pembatasan-pembatasan oleh hukum, supaya pihak-pihak lain (misalnya ahli waris) tidak dirugikan. Barangkali ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 207 itu dilatarbelakangi oleh konsep bahwa tidak tepat untuk mengatakan perasaan si sakit yang demikian itu sebagai tidak berakal sehat, tetapi sesungguhnya memang tidak sehat. Akan tetapi yang kelihatannya mengaburkan penafsiran itu adalah klausula yang tercantum dalam pasal tersebut yaitu kecuali ditentukan dengan jelas dan tegas untuk membalas jasa.

2.5 Unsur-unsur dan Syarat Sahnya Wasiat.

Mewasiatkan berarti menjanjikan sebagian dari pada harta, maksimum $\frac{1}{3}$ dari pada seluruh harta, kepada seseorang atau beberapa orang yang dapat dimiliki kemudian sesudah yang mewasiatkan itu meninggal dunia (Al-Qur'an 2 : 180, 240; 5 : 106; 4 : 7). Perpindahan hak milik atas benda yang telah diwasiatkan itu ialah sesudah harta itu diterima oleh yang diberi wasiat. Di dalam wasiat terkandung :

- 1). Adanya orang yang mewasiatkan (*al-mushi*), harus ada orang yang mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum (bukan orang yang dalam pengampuan/perwalian, bebas dan berhak atas benda yang diwasiatkan itu.
- 2). Adanya orang yang diberi wasiat (*al-musha lahu/legetaris*), orang yang diberi wasiat pada ketika itu dapat dan mempunyai kewenangan untuk memperoleh hak milik atas benda itu, kecuali wasiat kepada anak kandung yang lainnya ditunggu 6 bulan lagi atau kurang. Kalau wasiat itu bukan untuk orang tertentu, haruslah dijelaskan untuk apa tujuannya, yang tidak boleh bertentangan dengan syari'ah (misalnya tidak boleh mewasiatkan rente/bunga).
- 3). Benda yang diwasiatkan (*al-musha bihi*), benda yang diwasiatkan itu haruslah benda yang dapat dipindah tangankan, tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari saldo bersih harta, kalau tidak ada ahli waris, boleh seluruhnya.

- 4). Ijab Kabul (*Shigah*), harus didepan saksi-saksi (Qur'an 5 : 106) syarat-syarat tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 ditambah dengan keharusan membukukannya di depan PPAT.

Setiap orang Islam yang telah mencapai kematangan dan sehat mentalnya adalah dapat melakukan wasiat. wasiat itu mesti dilakukan tanpa adanya unjuk kekuatan atau dipaksa. Adalah penting bagi pewasiat mengetahui akibat perbuatannya. Kenyataannya orang yang sedang sekarat diakhir hidupnya tidak dapat melakukan pemberian wasiat dengan benar.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam Buku II Bab V pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewarisan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
- b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.
- c. Peralihan hak terhadap barang atau benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.

Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan dihadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan Notaris.

2. Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada poin 2 dan 3 dapat dilakukan secara lisan maupu tertulis dihadapan 2 orang saksi atau dibuat di hadapan Notaris.

Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persoalan pembagian harta warisan maka haruslah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang menjadi wasiat dari si meninggal, barulah kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris.

2.6 Wasiat Yang Dapat Terlaksana

Wasiat yang dapat terlaksana, yang pelaksanaannya tidak membutuhkan izin para ahli waris, dibayarkan dari *Tirkah* setelah pelaksanaan hutang, yang tergolong wasiat yang dapat dilaksanakan menurut kesepakatan para fuqaha adalah wasiat kepada selain ahli waris yang tidak melebihi sepertiga. Jadi wasiat ini tidak membutuhkan izin para ahli waris dalam pelaksanaannya menurut kesepakatan para fuqaha Muslim. Adapun wasiat yang melebihi sepertiga, maka itu tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan izin para ahli waris. Letak perbedaan antara sebagian syiah dan jumhur fuqaha adalah dalam hal wasiat kepada ahli waris yang tidak melebihi sepertiga.

Sebagian Imam Syiah Imamiyah Itsna 'Asyariyah, juga al-Hadi, Natsir, Abu Thalib dan Abu al-'Abbas yang merupakan para Imam Zaidiyah berpendapat wasiat kepada ahli waris yang tidak lebih dari sepertiga adalah boleh. Mereka berdalil dengan tambahan yang mereka anggap benar dalam sabda Nabi SAW, "Tiada wasiat bagi ahli waris lebih dari sepertiga." Sementara itu mayoritas fukaha meriwayatkan hadist itu seperti ini, "Sesungguhnya Allah memberikan kepada setiap orang yang berhak akan haknya, maka tiada wasiat bagi ahli waris." Tambahan tersebut yakni ungkapan dari sepertiga menjadikan penafsiran dalam hadist tersebut tertuju pada wasiat yang lebih dari sepertiga, bukan pada wasiat bagi-ahli-waris itu sendiri.³¹

Undang-undang Iran membolehkan wasiat kepada ahli waris dengan berpegang pada pendapat sebagian fuqaha yang membolehkannya. Pada bagian ketiga dari pasal 869 teksnya berbunyi sebagai berikut: "Wasiat-wasiat yang diwasiatkannya, yang tidak melebihi sepertiga, tanpa persetujuan ahli waris dan yang melebihi sepertiga dengan persetujuan ahli waris." Teks tersebut menunjukkan secara umum bahwa wasiat yang berada dalam batasan sepertiga dapat dilaksanakan tanpa memerlukan izin para ahli waris, baik wasiat itu untuk ahli waris maupun bukan ahli waris. Teks ini sangat sesuai dengan teks pasal (370) Undang-undang wasiat Mesir yang berbunyi :

³¹ Muhammad Abu Zuhrah., *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq*. PT Lentera Bsritama, 1983. Jakarta. Hlm. 54.

Adalah wasiat sepertiga bagi ahli waris maupun selainnya, dan wasiat itu dapat dilaksanakan tanpa memerlukan izin para ahli waris tak pula wasiat yang melebihi sepertiga namun kelebihan itu tidak dapat dilaksanakan kecuali atas persetujuan para ahli waris, setelah wafatnya sipemberi wasiat dimana mereka memeberikan izin tersebut secara sukarela dan sadar akan apa yang mereka izinkan itu.”³²

Di dalam Undang-undang itu disebutkan, “Keabsahan wasiat atas ahli waris yang tidak melebihi sepertiga adalah pendapat jumhur fukaha”. Pelaksanaannya diambil dari ayat, “Telah diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu telah mendekati kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, supaya berwasiat untuk Ibu Bapaknya dan karib-kerabatnya dengan cara baik, sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.” (QS. Al Baqarah: 180) itu juga pendapat sekelompok mufasirin, diantara Abu Muslim Al Ishfahani, serta pendapat sekelompok fukaha selain dari mazhab empat. Pendapat tersebut dipilih karena kebutuhan manusia akan hal itu.³³

³² Pendapat tersebut telah mendapat kritik keras pada tahun 1943, dan pokok kritikan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (a) Undang-undang itu menyalahi kesepakatan mayoritas fukaha dan menyalahi pula apa-apa yang diamalkan oleh mayoritas muslimin sejak dahulu kala. perbedaan ini berakibat kepada perbedaan bagian yang ditetapkan Allah dengan seadil-adilnya dalam warisan, sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Abu Abdillah Ja'far as-Shadiq ra dimana beliau membolehkan hal ini sebatas bila wasiat kepada ahli waris itu diberikan pada ahli waris yang benar-benar membutuhkan saja.
- (b) Bagian Undang-undang ini bisa menimbulkan sikap benci diantara kalangan keluarga; sebab akan menanamkan sikap benci kepada ahli waris yang tidak mendapatkan bagian ini, dan hal ini akan membangkitkan semangat ketidakadilan alias kelaliman kepada keluarga-keluarga yang tadinya diselimuti dengan semangat cinta dan kasih sayang.
- (c) Wasiat ini akan membahayakan para ahli waris, dan tentu wasiat yang membahayakan tidak diperkenankan.

³³ Muhammad Abu Zuhrah., *Op. Cit.*, hlm 56.

2.7 Hukum melakukan wasiat

Wajib, berwasiat itu hukumnya wajib apabila wasiat itu untuk hak-hak Allah yang dilalaikan oleh si berwasiat misal : zakat yang belum dibayar, kafarah, nadzar, fidyah, puasa, haji dan lain-lain sebagainya atau sebagai pemenuhan hak-hak sesama yang tidak diketahui oleh si pewasiat sendiri.³⁴

Sunnah, untuk orang-orang yang tidak menerima pusaka atau untuk motif sosial, seperti berwasiat kepada fakir miskin, anak yatim bertujuan menambah amal (bertaqarub) kepada Allah, memberi sumbangan kepada pembangunan rumah-rumah ibadah, madrasah-madrasah, sumbangan kepada kaum kerabat yang kekurangan dan lembaga-lembaga sosial.

Haram, berwasiat untuk keperluan maksiat seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-tempat perjudian, pencurian, pelacuran dan sebagainya.

Makruh, berwasiat kepada keperluan lain-lain dengan wasiat itu mereka akan bertambah gila dan tambah melakukan maksiat, misal berwasiat kepada anak yang ketagihan narkotika untuk membeli ganja keperluan anak itu. Apabila dengan wasiat itu dia menjadi sembuh maka menjadi sunnah wasiat tersebut.³⁵

Mubah, berwasiat kepada kaum kerabat atau tetangga yang penghidupan mereka tidak kekurangan. Menurut Hazairin boleh berwasiat kepada ahli waris dengan alasan yang mendesak karena perlu biaya

³⁴ Sajuti Thalib, *Hibah, Wasiat dan Hibah wasiat dalam hubungannya dengan kewarisan*, (Jakarta : Makalah Seminar yang belum jadi dilaksanakan di FHUI 15 April 1985), hlm. 1.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 57.

pengobatan yang besar biaya pendidikan anak-anak yang masih kecil-kecil dan perlu biaya banyak, sedangkan anak yang lain sudah cukup mampu.³⁶

2.8 Pencabutan dan Batalnya Wasiat

Menurut pasal 197 ayat (1) wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
4. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Diantara sekian sebab batalnya wasiat tersebut, dapat dikatakan sebab terberat adalah pembunuhan, yakni pembunuhan yang dilakukan oleh calon penerima wasiat terhadap pewasiat. Mengenai pembunuhan ini, diantara para Fuqaha timbul berbagai pendapat, yakni apakah si pembunuh (calon penerima wasiat) masih berhak menerima wasiat atau tidak. Berbagai pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Fuqaha Syafi'iyah dan Imamiyah mengesahkan wasiat tersebut, meskipun pembunuhan itu benar-benar disengaja dan bermotif untuk mempercepat kematian orang yang memberi wasiat agar ia lekas memperoleh harta yang diwasiatkan. Tindak makar pembunuhan semacam

³⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an dan Hadis*, Jakarta. Tintamas, 1981, hlm. 57-58.

itu menyebabkan orang yang membunuh terlarang mewarisi (mewaris) tetapi tidak meniadakan usaha yang mulia dari si korban untuk memberikan wasiat kepadanya.

Kedua, Fuqaha Hanafiah menegaskan bahwa wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat, asalkan pembunuhan itu bukan pembunuhan karena sengaja atau kelalaian. Oleh karena itu, apabila seseorang berwasiat kepada seseorang, kemudian orang yang diberi wasiat itu dengan sengaja membunuh orang yang telah memberi wasiat, maka wasiat tersebut batal.

Ketiga, Fuqaha Malikiyah menetapkan dua syarat untuk sahnya wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat, yakni :

1. Wasiat itu diberikan setelah adanya tindakan pendahuluan untuk membunuh, misalnya memukul.
2. Sikorban hendaknya mengenal pembunuhnya bahwa dialah Yng sebenarnya menjalankan tindakan makar pembunuhan tersebut.

Berdasarkan dua syarat tersebut jika ada seseorang yang menganiaya orang lain, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian, kemudian setelah terjadi penganiayaan, orang yang teraniaya berwasiat kepada penganiaya yang menyebabkan kematian maka wasiat tersebut sah.

Disamping hal-hal yang telah diuraikan di atas, pasal 197 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa wasiat menjadi batal apabila yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :

- a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.

- b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya.
- c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 197 ayat 3 wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah. Pada dasarnya wasiat dapat dicabut kembali, apabila calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali. Hal ini dinyatakan dalam pasal 199 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian apabila calon penerima wasiat telah menyatakan persetujuannya atau tidak menarik kembali persetujuannya. Maka suatu wasiat tidak dapat dicabut. Dari ketentuan ini ternyata bahwa Kompilasi Hukum Islam memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak, melainkan dua pihak sebagaimana layaknya suatu perjanjian. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

Menurut KUH Perdata suatu wasiat (*testamen*) mempunyai dua sifat, yaitu *pertama* baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia, dan *kedua* dapat dicabut kembali sepanjang yang membuat testamen itu masih hidup.³⁷ Ketiadaan salah satu di antara dua sifat tersebut berarti tidak ada wasiat. Artinya perbuatan itu tidak lagi merupakan suatu wasiat. Jadi sifat dapat dicabut kembali (*herroepelijkheid*) merupakan sifat yang sangat menentukan untuk adanya wasiat. Hal ini merupakan konsekuensi dari

³⁷ Hartono Soerjopratiknyo, *Hukum Waris Testamenter*. Seksi Notariat Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 1984. hlm. 3.

pandangan KUH Perdata bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak. Meskipun sifat sepihak (*eenzijdigheid*) bukan sifat yang menentukan adanya wasiat.

Pasal 199 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Sedangkan apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dan disaksikan dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris. Suatu wasiat yang dibuat berdasarkan akta Notaris hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani, *Methodos* yang artinya adalah cara atau jalan. Dikaitkan dengan penelitian ilmiah maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam pembuatan karya ilmiah, maka penggunaan metode yang tepat yakni suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Metode penelitian dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1 Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, artinya dimana pendekatan itu dipergunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam penyelesaian terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Semarang.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit UI-Press, Jakarta, 1986, h.9-10

3.2 Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari persepektif sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut diatas. Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai penyelesaian terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Semarang.

Sedangkan analitis, dilakukan terhadap berbagai aspek yang mengatur tentang penyelesaian terjadinya sengketa waris tersebut, disamping itu juga mengatur penyelesaian terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat dalam suatu peraturan hukum nasional sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

3.3 Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi yang akan diteliti sangat besar dan luas, maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja yaitu putusan Pengadilan Agama Nomor : 684/Pdt.G/2002/PA.Sm, tentang sengketa waris akibat pembagian wasiat yang diteliti sebagai sampel, karena sampel adalah bagian dari individu atau populasi yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Ketua Pengadilan Agama Semarang, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Panitera

Pengadilan Agama Semarang dan para pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut di atas. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling ialah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan subjek didasarkan dengan tujuan tertentu, dimana tidak semua populasi akan tetapi dipilih yang dianggap mewakili secara keseluruhan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang diharapkan dapat mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer.

Dari uraian jenis data di atas, dapat ditentukan sumber data dalam penelitian ini, meliputi :

a. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini sumber data diperoleh melalui studi dokumenter. Studi dokumenter ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi :

1. Bahan hukum primer yang penulis maksud adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga dilengkapi dengan bahan dari Al Qur'an, Hadist Nabi, Kitab-kitab Ushul Fiqh, Kitab-kitab Muktabaroh dan Yurisprudensi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian ini, baik yang ditulis oleh ahli hukum positif maupun ahli hukum Islam, termasuk hasil penelitian, kajian strategis, seminar dan jurnal-jurnal tentang hukum.
3. Bahan hukum tertier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia (menurut definisi dan perumusan masalah hukum, kumpulan istilah), surat kabar dan majalah.

b. Studi Lapangan

Di dalam studi lapangan, alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan kepada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan.

Dalam wawancara ini, responden yang diwawancarai mempunyai pengalaman tertentu atau yang diwawancarai terjun langsung pada objek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam praktek tentang penyelesaian terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat menurut hukum kewarisan Islam. Mula-mula kepada subjek penelitian diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan tersebut diperdalam untuk mendapatkan jawaban yang lebih lanjut. Sehingga mendapatkan jawaban yang lebih lengkap dan mendalam. Hasil yang diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer untuk mendukung data sekunder.

3.5 Metode Penyajian Data

Setelah semua data yang terkumpul dan sudah dirasa cukup, selanjutnya akan dilakukan proses pengolahan data-data yang disebut editing. Dalam editing semua data-data diperiksa dan diteliti untuk menjamin apakah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan sekaligus dilakukan pembatalan terhadap data yang keliru, demikian juga dapat ditambah untuk melengkapi data-data bila dianggap masih perlu atau masih kurang lengkap. Setelah proses pengolahan data selesai selanjutnya data tersebut disajikan secara sistematis sebagai suatu laporan dalam bentuk tesis.

3.6 Metode Analisa Data

Semua data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan kemudian dilakukan abstraksi dan rekonstruksi terhadap data tersebut, selanjutnya disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penyelesaian permasalahan yang akan

dibahas. Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif terhadap data sekunder yang dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya adalah menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan dan studi lapangan. Sehingga analisa akan disusun secara teoritis dalam bentuk tesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat.

Pada pembahasan berikut ini, penulis akan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang berdasarkan data yang terkumpul guna menemukan suatu jawaban dari permasalahan yang penulis teliti yaitu tentang terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat, karena adanya suatu pandangan yang berbeda terhadap wasiat.

Sebagai dasar dalam melakukan pembahasan tersebut penulis telah mengadakan suatu penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang dengan mempelajari putusan yang berkaitan dengan kasus terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat dan ditunjang dengan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Semarang, Hakim Pengadilan Agama Semarang, Panitera Pengadilan Agama Semarang.

Kasus yang penulis teliti merupakan bagian dari sekian kasus sengketa waris akibat pembagian wasiat yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Semarang untuk dilakukan penelitian mengenai suatu identifikasi dari kasus tersebut agar lebih mempermudah kita dalam melakukan suatu pengkajian, tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat dan bagaimana penyelesaian terjadinya sengketa waris

akibat pembagian wasiat dapat memenuhi kaedah-kaedah keadilan, serta peranan lembaga peradilan sebagai lembaga yang dipakai masyarakat untuk mencari keadilan dikaitkan dengan upaya-upaya untuk menyelesaikan kasus sengketa waris yang timbul atas bagian wasiat ini. Dalam pembahasan ini perkara-perkara yang berkaitan dengan sengketa waris yang timbul akibat pembagian wasiat yang penulis pakai sebagai sampel adalah mengenai putusan gugatan waris dan pembatalan wasiat. Untuk memperjelas pembahasan, terlebih dahulu penulis sajikan data yang berkaitan dengan sengketa waris akibat pembagian wasiat :

- Nomor register perkara 684/Pdt.G/2002/PA.Sm, identitas para pihak Penggugat adalah : MR, memberi kuasa kepada Drs. Nur Khoirin YD, M.Ag dan Drs. Eman Sulaiman Pengacara-pengacara yang berkantor di LPKBHI Fakultas Syari'ah IAIN Wali Songo Semarang. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2002.
- Tergugat adalah : (1) Hj.AF, (2) Hj.LTF, (3) PRH, S.H, (4) Ir. NH, (5) H. ES, S.H, (6) AY.H, (7) Drs. H. HK, S.H,MA, (8) EN, S.H, (9) AW, Bsc, S.H, (10) Hj. ESR, S.H, (11) TS, (12) YA, S.H, (13) TW, S.H.
- Tentang duduk perkaranya adalah bahwa H.M. AR benar-benar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Desember 1996 di rumah Kampung Kemplongan Nomor 246 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang (Selanjutnya

disebut pewaris I). Selama hidupnya telah menikah dua kali, pertama menikah dengan Hj. TSP (meninggal 4 Desember 1994) menghasilkan satu anak perempuan bernama Hj. AST, kedua menikah dengan MSL (telah bercerai pada tanggal 31 Maret 1986) menghasilkan satu anak laki-laki bernama MR (Penggugat).

- Hj. TSP sebelum menikah dengan pewaris I adalah seorang janda yang telah mempunyai tiga orang anak hasil perkawinannya dengan H. AR (telah meninggal 1 Pebruari 1939) sebagai berikut :
 - a. Tuan HM. TA, mempunyai 8 orang anak, diantaranya ES, S.H (tergugat V)
 - b. Nyonya Hj. AF (tergugat I) mempunyai 2 orang anak diantaranya Ir. NH (tergugat IV)
 - c. Nyonya Hj. LTF (tergugat II), mempunyai 2 anak, diantaranya PRH, S.H (tergugat III).
- Kemudian anak perempuan dari pewaris I tersebut yaitu Hj. AST menikah dengan AY.H (turut tergugat I), pada tanggal 19 Mei 1974 sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Mk.01/K.1/Pw.01/20/2001 1974, tanggal 27 Pebruari 2002 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang tidak

dikaruniai anak dan tidak mengangkat anak. Sedangkan 8 orang anak dari H.M TA adalah ahli waris pengganti dari H. TA (meninggal pada tanggal 19 Januari 1995).

- Para ahli waris sah dari pewaris I menurut hukum Islam adalah 2 orang anak adalah sebagai berikut :

- a. MR bin H.M. AR (Penggugat) dari perkawinannya dengan MSL (telah cerai dengan) H.M AR tanggal 31 Maret 1986) sebagaimana tertera dalam akta kelahiran Nomor : 1757/1987.
- b. Hj. AST binti H.M AR dari perkawinannya dengan Hj. TSP.

- Bahwa Pewaris I ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi (*Tirkah*). Harta-harta tersebut, baik harta bergerak maupun harta-harta tidak bergerak dikuasai dan diambil manfaatnya oleh Hj. AST (almarhumah) dan oleh para tergugat, baik secara bersama-sama maupun sendiriri-sendiri.

- Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris I (H.M AR) menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat sebagai anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dari seluruh harta waris.
- b. Hj. AST (almarhumah) sebagai anak perempuan mendapat satu (1) bagian dari seluruh harta waris.

- Bahwa Hj. AST benar-benar telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2001, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/29/8/01 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan pada tanggal 29 Agustus 2001 (selanjutnya disebut pewaris II).
- Para ahli waris sah dari Pewaris II (Hj. AST) menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut:
 - a. Suami yaitu AY. H (turut Tergugat I).
 - b. 1 orang saudara laki-laki seayah, yaitu MR (Penggugat).
 - c. 2 orang saudara seibu, yaitu Hj.AF (tergugat I) dan Hj. LTF (tergugat II).
 - d. 8 orang ahli waris pengganti dari HM.TA, saudara laki-laki seibu yang telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu : H.ES,SH (Tergugat V) DR.H.HK,SH,MA, EN,SH, AW,Bsc,SH, Hj. ESR, SH, TS, YA,SH dan TW,SH (Para Turut Tergugat).
- Antara Pewaris II (Hj. AST) dengan AY.H (turut Tergugat) selama perkawinannya telah menghasilkan harta-harta yang belum pernah dibagi (*tirkah*).
- Bahwa menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (e) menyatakan harta warisan adalah harta bawaan

ditambah bagian dari harta bersama dan seterusnya, harta-harta almarhumah Hj.AST yang berasal dari bagian waris H.M AR (Pewaris I) dan setengah dari harta warisan Pewaris II (Hj. AST) yang harus dibagikan kepada ahli waris yang sah.

- Bahwa bagian masing-masing ahliwaris menurut hukum Islam adalah sebagai berikut : Suami (turut Tergugat I) mendapat bagian warisan $\frac{1}{2}$ (setengah) atau $\frac{3}{6}$ (tiga perenam) dari seluruh harta waris (Kompilasi Hukum Islam pasal (179). Tiga orang saudara seibu (Tergugat I, II dan ahli waris pengganti) mendapat bagian warisan sepertiga ($\frac{1}{3}$) atau mendapat dua perenam ($\frac{2}{6}$) dari seluruh harta waris (Kompilasi Hukum Islam pasal 181), sehingga bagian masing-masing adalah sebesar sepersembilan ($\frac{1}{9}$) karena H.M TA telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris II, maka kedudukan sebagai ahli waris pengganti dengan bagian masing-masing adalah sepersembilan dibagi delapan sama dengan septujuh puluh dua ($\frac{1}{72}$).
- Bahwa sebelum meninggal dunia, ternyata pewaris II (Hj.AST) secara sepihak telah membuat Surat Wasiat di hadapan Notaris dan PPAT IRJ, SH pada tanggal 1 Agustus 2000 yang isinya Pewaris telah memberikan hibah wasiat kepada :

- a. PRH, SH (Tergugat III).
- b. Ir. NH (Tergugat IV).
- c. ES,SH (Tergugat V).
- d. MR (Penggugat).

- Bahwa syarat sahnya wasiat menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (2) dan (3) diantaranya adalah :
Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3 dari harta waris, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya, ayat (3) : Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, dalam pasal 194 ayat (2) : Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat, persyaratan-persyaratan tentang wasiat ini harus ditaati oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam.
- Bahwa persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut pada dalam gugatan tidak terpenuhi, karena ternyata harta-harta yang diwasiatkan oleh pewaris II sebagaimana diuraikan pada isi surat gugatan tersebut adalah bukan hartanya sendiri, tetapi masih milik bersama ahli waris Pewaris I dan masih merupakan harta bersama antara AY.H dan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris II menyatakan dengan tegas *Tidak Setuju* dengan wasiat tersebut.

Berdasarkan sengketa waris akibat pembagian wasiat yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Semarang diatas penulis ingin menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat tersebut. Sebelumnya penulis ingin memberi batasan tentang pengertian warisan menurut hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa benda yang berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum Islam.

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai warisan.

Berdasarkan tersebut penulis menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan (suami atau isteri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek).

Kalau di kaitkan dengan kasus gugatan waris akibat pembagian wasiat tersebut, telah terpenuhinya unsur-unsur dari pengertian pembatasan mengenai kewarisan menurut hukum Islam, yaitu baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing adalah ahli waris sah dari almarhum H.M AR (Pewaris I) dan H. AST (Pewaris II). Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah kenapa terjadi sengketa waris tersebut. Tentunya

ada sesuatu yang menyebabkan, oleh sebab itu penulis mengadakan penelitian dan pembahasan terhadap kasus tersebut.

Dalam hukum kewarisan Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Hukum kewarisan Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang lain yang dikehendaki seperti yang berlaku dalam masyarakat individualis atau kapitalis, dengan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui adanya lembaga hak milik perseorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan. Prinsip ini menentukan bahwa pewaris diberi hak memindahkan harta peninggalannya kepada orang yang diinginkan dengan jalan wasiat, tetapi dibatasi maksimal sepertiga harta peninggalan. Selebihnya menjadi hak ahli waris menurut hukum.
- b. Kewarisan merupakan ketetapan hukum, yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta peninggalan dan ahli waris berhak atas harta peninggalan tanpa memerlukan pernyataan menerima dengan sukarela atau atas putusan Pengadilan, tetapi ahli waris tidak dibebani melunasi hutang pewaris dari harta pribadinya.

- c. Kewarisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan dari pada keluarga yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan dari pada yang lebih lemah.
- d. Hukum kewarisan Islam lebih condong untuk membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris yang sederajat, dengan menentukan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris.
- e. Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak anak atas harta peninggalan, anak yang sulung, menengah atau bungsu, telah besar atau baru saja lahir, telah berkeluarga atau belum, semua berhak atas harta peninggalan orang tua. Akan tetapi besar kecil bagian yang diterima dibedakan sejalan dengan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan keluarga.
- f. Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecil bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, di samping memandang jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Bagian tertentu dari harta peninggalan adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$. ketentuan tersebut bersifat tetap karena diperoleh dari Al

Qur'an dan bersifat *ta'abbudi* yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan yang ada, yang disebut terakhir inilah yang melekatkan nilai keagamaan pada hukum kewarisan Islam itu. Meskipun bersifat *ta'abbudi*, hal ini tidak menutup pintu bagi kita untuk mencari hikmah yang terkandung dalam peraturan yang bersifat *ta'abbudi* itu.¹

Kalau dilihat dari Putusan Pengadilan Agama Semarang dalam kasus sengketa waris akibat pembagian wasiat diatas antara Pengugat dan para Tergugat. Saling mempertahankan pendapat mereka masing-masing karena mereka baik Penggugat dan para Tergugat tidak mau mengembalikan masalah ini kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Karena bagi umat Islam melaksanakan syari'at adalah keharusan. Oleh karena itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib. Kewajiban itu pula dilihat dari sabda Rasullulah SAW, sebagai berikut : *Bagilah harta pusaka diantara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Al Qur'an) diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud.*

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Ibrahim Salim bahwa dalam hal pembagian warisan oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum mislīm, disatu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh cara-cara lain seperti hibah atau wasiat, justru sebelum pewaris meninggal dunia. Bahwa kemudian Kompilasi Hukum Islam menegaskan demikian, kelihatannya didasari oleh

¹ Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Waris Islam*, Edisi 2, Yogyakarta. Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1997. Hlm. 132-134.

kebiasaan yang dianggap positif oleh masyarakat. Karena bukanlah suatu yang aneh, apabila bagian harta warisan dilakukan akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaiannya dalam bentuk gugatan di Pengadilan.²

Dalam kasus diatas sebelum adanya gugatan tersebut Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi mereka menolak untuk didamaikan, dari situ jelas bahwa para pihak lebih memilih penyelesaian di Pengadilan dari pada melakukan musyawarah terlebih dahulu karena para pihak beranggapan penyelesaian melalui Pengadilan jalan satu-satunya yang lebih baik. Padahal dalam suatu riwayat yang dikatakan oleh Umar Ibn Al Khatab adalah *kembalikan putusan itu diantara sanak keluarga, sehingga mereka membuat perdamaian, karena sesungguhnya putusan Pengadilan itu menyakitkan hati (penderitaan).*

Dalam Surat Anisa' (4) : 65 mengajarkan :

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Dari penjelasan kasus di atas tidak lagi mengindahkan ketetapan-ketetapan Allah dalam Al Qur'an dimana sistem hukum kewarisan Islam menganut sistem individual artinya sudah ada bagian tertentu yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al Qura'an.

² Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Semarang, 13 Juli 2004.

Menurut penjelasan Surat Anisa' ayat 11 bahwa Allah mewasiatkan tentang bagian anak-anakmu :

Untuk seorang anak laki-laki, bagiannya sebanyak bagian dua orang anak perempuan. Kalau anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang maka untuk mereka duapertiga dari harta peninggalan, kalau anak perempuan itu hanya seorang perempuan saja, maka untuknya seperdua. Untuk Ibu dan Bapak masing-masing mendapat seperenam bila Sipeninggal meninggalkan anak. Bila Sipeninggal tidak ada meninggalkan anak dan yang mewarisinya adalah dua orang Ibu-Bapaknya, maka untuk Ibunya sepertiga. Jika si meninggal mempunyai beberapa saudara, maka untuk Ibunya seperenam, yang demikian adalah sesudah dikeluarkan wasiat yang diwariskannya dan utang-utangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tidaklah kamu ketahui siapakah diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya kepadamu. Inilah suatu ketetapan dari pada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Sedangkan Sayuti Thalib memperinci surat tersebut diatas pada sepuluh garis hukum kewarisan yaitu :

1. Allah menentukan mengenai pembagian harta warisan untuk anak-anakmu ialah untuk seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang anak perempuan. Alasan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti membayar mas kawin dan memberi nafkah.
2. Jika anak-anakmu itu hanya perempuan saja dan jumlahnya ada dua orang atau lebih, mereka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian harta peninggalan.
3. Dan jika anak perempuan itu hanya seorang saja, maka baginya $\frac{1}{2}$ harta peninggalan.

4. Dan bagi dua orang Ibu-Bapak masing-masingnya mendapat seperenam dari harta peninggalan kalau pewaris meninggalkan anak (*walad*).
5. Maka jika pewaris tidak meninggalkan anak (*walad*) dan mewarisinya Ibu-Bapak, maka bagi Ibunya sepertiga, yaitu jika tidak ada baginya saudara.
6. Maka jika sipewaris tidak meninggalkan anak dan mewarisinya Ibu-Bapaknya maka bagi Ibunya seperenam.
7. Pelaksanaan pembagian harta warisan termasuk dalam garis hukum 1 sampai dengan 6 sesudah dibayarnya wasiat dan hutang sipewaris.
8. Ibu Bapakmu dan anak-anakmu, tidak kamu tahu diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya padamu.
9. Demikianlah ketentuan Allah yang fardhu kamu ikuti.
10. Bahwa sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Mengacu dari Surat Anisa' ayat 11 di atas bahwa ahli waris sah dari almarhum H.M AR menurut hukum Islam adalah MR (Penggugat) sebagai anak laki-laki satu-satunya bagiannya adalah 2 : 1, tetapi dalam kasus ini yang jadi permasalahan adalah sebelum meninggal dunia Hj. AST sebagai anak perempuan dari Pewaris I (H.M AR) membuat Surat Wasiat kepada PRH (Tergugat III), Ir. NH (Tergugat IV), ES, SH (Tergugat V) dan MR (Penggugat) . Seharusnya ketika H.M AR (Pewaris I) meninggal dunia yang

menjadi ahli waris adalah MR (Penggugat) sebagai anak laki-laki mendapat dua bagian dari *tirkah* dan Hj. AST (almarhum) sebagai anak perempuan mendapat satu bagian dari *tirkah* tersebut.

Berarti faktor pertama yang mengakibatkan sengketa waris dalam kasus tersebut adalah belum adanya pembagian *tirkah* dari H.M AR (Pewaris I) kepada ahli warisnya ketika Pewaris I meninggal dunia. Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) dan (e) : Harta peninggalan adalah harta yang ditingalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Di dalam pasal 171 (f) Kompilasi Hukum Islam pengertian wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Jadi Surat Wasiat yang dibuat Hj.AST (Pewaris II) menurut penulis sah apabila harta yang diberikan tersebut memang betul-betul merupakan hak dari pewasiat. Tapi apabila di dalam pemberiannya itu masih ada hak dari Pewaris (I) atau dengan kata lain harta benda yang diwasiatkan tersebut milik pewaris I, maka Surat Wasiat tersebut tidak sah atau batal. Dalam masalah ini Hj. AST (Pewaris II) juga mempunyai suami yang selama perkawinannya telah menghasilkan harta bersama. Terhadap harta-harta yang dihasilkan selama perkawinan tersebut, sebagai harta bersama antara AY.H dengan Hj. AST,

selanjutnya membagi dua, 1/2 (setengah) untuk AY.H sebagai suami dan 1/2 (setengah) sebagai harta warisan Hj. AST karena mereka tidak dikaruniai anak dan tidak mengangkat anak. Padahal tanpa membuat wasiat harta dari Hj.AST merupakan hak dari ahli warisnya yaitu suami (AY.H), tiga orang saudara seibu dan seorang saudara seayah yaitu MR (Penggugat).

Syarat sahnya wasiat menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 195 diantaranya adalah :

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga 1/3 dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
- (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Di dalam pasal 194 ayat (2) : Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat, persyaratan-persyaratan tentang wasiat ini harus ditaati oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam.

Mewasiatkan berarti menjanjikan sebagian dari pada harta, maksimum 1/3 dari seluruh harta, kepada seseorang atau beberapa orang yang dapat dimiliki kemudian sesudah yang mewasiatkan itu meninggal dunia. Perpindahan hak milik atas benda yang telah diwasiatkan itu ialah sesudah harta itu diterima oleh yang diberi wasiat. Sedangkan di dalam wasiat itu sendiri terkandung :

- 1). Adanya orang yang mewasiatkan (*al-mushi*), harus ada orang yang mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum (bukan orang

yang dalam pengampuan atau perwalian, bebas dan berhak atas benda yang diwasiatkan itu.

- 2). Adanya orang yang diberi wasiat (*al-musha lahu/legetaris*), orang yang diberi wasiat pada ketika itu dapat dan mempunyai kewenangan untuk memperoleh hak milik atas benda itu, kecuali wasiat kepada anak kandung yang lainnya ditunggu 6 bulan lagi atau kurang. Kalau wasiat itu bukan untuk orang tertentu, haruslah dijelaskan untuk apa tujuannya, yang tidak boleh bertentangan dengan syari'ah (misalnya tidak boleh mewasiatkan rente/bunga).
- 3). Benda yang diwasiatkan (*al-musha bihi*), benda yang diwasiatkan itu haruslah benda yang dapat dipindah tangankan, tidak boleh lebih dari 1/3 dari saldo bersih harta, kalau tidak ada ahli waris boleh seluruhnya.
- 4). Ijab Kabul (*Shigah*), harus didepan saksi-saksi (Qur'an 5 : 106) syarat-syarat tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 ditambah dengan keharusan membukukannya di depan PPAT.

Setiap orang Islam yang telah mencapai kematangan dan sehat mentalnya adalah dapat melakukan wasiat. Wasiat itu mesti dilakukan tanpa adanya unjuk kekuatan atau dipaksa. Adalah penting bagi pewasiat mengetahui akibat perbuatannya, kenyataannya orang yang sedang sekarat diakhir hidupnya tidak dapat melakukan pemberian wasiat dengan benar.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam Buku II Bab V pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wasiat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
- b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.
- c. Peralihan hak terhadap barang atau benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.

Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan dihadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan Notaris.
2. Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada poin 2 dan 3 dapat dilakukan secara lisan maupu tertulis dihadapan 2 orang saksi atau dibuat di hadapan Notaris.

Berdasarkan ketentuan tentang wasiat sebagian syarat-syarat telah terpenuhi, kecuali ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yang merupakan *faktor kedua* yang menyebabkan sengketa waris tersebut yaitu bahwa Penggugat (MR) sebagai ahli waris tidak setuju terhadap Surat

Wasiat yang dibuat oleh Pewaris II (Hj.AST), karena ketika Pewaris I (H.M AR) meninggal dunia belum ada pembagian warisan terhadap harta-harta dari Pewaris I dengan asumsi bahwa harta dari Pewaris I diberikan semua kepada Hj.AST sebagai anak perempuan, sedangkan Penggugat (MR) belum mendapat bagian sebagai anak laki-laki yang sah dari Pewaris I (H.M AR), ternyata tanpa persetujuan ahli waris yaitu Penggugat (MR), Hj.AST membuat Surat Wasiat memberikan sebagian harta dari Pewaris I dan Pewaris II sendiri kepada PRH (Tergugat III), Ir. NH (Tergugat IV), ES, SH (Tergugat V) dan MR (Penggugat).

Di dalam Islam dikenal adanya harta asal dan harta bersama, harta asal adalah sebutan bagi harta pribadi seseorang (suami isteri) di dalam suatu perkawinan, sementara harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami isteri) di dalam perkawinan mereka.³ Sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Anisa' (4) : 32 :

...bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan,...

Dengan adanya pengakuan terhadap keberadaan harta bersama (hasil usaha bersama suami isteri), maka harta selebihnya dipandang sebagai harta pribadi masing-masing suami isteri. Perbedaan harta bersama dari harta asal memiliki arti penting dalam perkawinan dan pewarisan. Perbedaan harta bersama dari harta asal di dalam perkawinan diperlukan untuk

³ H.R Otje Salman S dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 11.

menetapkan bagian masing-masing suami isteri atas harta tersebut, sementara dalam pewarisan diperlukan untuk menetapkan harta-harta yang dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan.

Pengertian harta warisan adalah peninggalan yang telah bebas dari hak orang lain di dalamnya sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta. Untuk menjadikan harta peninggalan itu menjadi hak penuh yang dapat dijadikan sebagai harta warisan, maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga harta yang ditinggalkan pewaris itu secara hukum berhak beralih kepada ahli warisnya.

Harta peninggalan seseorang adalah harta yang ada pada saat ia meninggal. Harta peninggalan ini harus dibedakan dalam berbagai macam sifat, yaitu : barang asal istri, barang asal suami dan barang gono-gini (pencarian bersama antara suami dan isteri, yang diwarisi adalah barang asal pewaris dalam hal ada anak, bagian dari gono-gini dan barang yang diperoleh pewaris dari warisan, hadiah dan sebagainya.

Kecuali macam harta tersebut, masih harus diperhatikan pula barang yang dipandang keramat yang biasanya hanya dapat jatuh pada ahli waris dengan kualitas tertentu, barang yang masih terikat oleh hak pertuanan, hak ulayat Desa yang hanya dapat diwariskan kepada anak yang tinggal di Desa bersangkutan atas persetujuan rapat Desa.

Masih harus diperhatikan juga barang tertentu yang menurut adat setempat hanya dapat jatuh pada ahli waris tertentu. Misalnya, di Aceh pekarangan tempat tinggal orang tua pada waktu meninggal menjadi hak

anak perempuan tertua, dan di Tapanuli di kalangan suku Batak menjadi hak anak laki-laki tertua atau termuda.

Hal yang harus diperhatikan juga ialah hak orang lain yang menyangkut harta peninggalan, yaitu hutang pewaris. Perihal melunasi hutang pewaris itu terdapat berbagai kebiasaan. Menurut adat suku batak di Tapanuli, demikian pula suku Dayak di Kalimantan Barat juga di Bali ahli waris di bebani melunasi hutang pewaris, dengan syarat hal itu disampaikan kepada ahli waris dalam waktu tertentu.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah adanya penguburan jenazah yang diambil dari harta peninggalan. Untuk keperluan mengubur jenazah, tanpa persetujuan ahli waris lain, seorang waris dibenarkan membuat hutang atau menjual sebagian harta peninggalan. Bahkan orang lainpun, jika tidak ada ahli waris sama sekali, dapat berbuat demikian. Namun pelaksanaan penguburan jenazah itu harus dilakukan dalam batas kepantasan, tidak berlebih-lebihan sehingga hutang untuk penguburan jenazah itu harus dibayarkan lebih dulu dari pada hutang lainnya.

Disini penulis merumuskan bahwa pada harta warisan intinya adalah tentang tindakan yang harus dilakukan ahli waris sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris, supaya semua ahli waris itu tidak memakan hak orang lain secara tidak sah. Secara nyata Allah SWT menyebutkan tindakan tersebut dalam Surat An-nisa' (4) ayat 11 da 12, dalam kedua ayat tersebut Allah menyatakan bahwa harta warisan menurut bagian yang ditentukan dilakuka *Sesudah diberikan wasiat yang diwasiatkan dan*

sesudah dibayarkan utang yang dibuat pewaris. Ketentuan ini dalam ayat 11 disebutkan satu kali di dalam ayat 12 disebutkan sebanyak 3 kali.

Dari ayat-ayat tersebut data jelas adanya keharusan untuk membebaskan hak-hak orang lain yang tersangkut dalam harta peninggalan itu. Seandainya harta yang ditingalkan itu banyak, sehingga sesudah dikeluarkan segala macam kewajiban yang terdapat di dalamnya, masih banyak harta yang ditingalkan, tidak ada persoalan kewajiban mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu, tetapi bila harta yang ditingalkan sedikit dan tidak berkecukupan untuk menyelesaikan semua kewajiban, perlu dipikirkan mana yang lebih dulu dipenuhi. Untuk maksud tersebut perlu dijelaskan di sini urutan-urutan kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang telah meninggal.

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat tersebut belum adanya pemisahan dan pembagian harta dari harta pewaris I (H.M AR) kepada ahli warisnya yaitu MR sebagai anak laki-laki dan Hj.AST sebagai anak anak perempuan serta tiga orang saudara seibu yaitu HM. TA (almarhum yang mempunyai 8 orang anak), Hj. AF (mempunyai 2 orang anak), Hj.LTF (mempunyai 2 orang anak). Di dalam kasus tersebut dijelaskan adanya ahli waris pengganti dari almarhum HM. TA yaitu delapan (8) orang anak.

Masalah ahli waris pengganti menurut Sayuti Thalib adalah sepanjang tidak bertentangan dengan yang telah diatur secara jelas dalam Alqur'an dan sunah rasul, penggantian ahli waris tidak ada keberatan sedikitpun.

Cucu dari anak perempuan tidak dibedakan kedudukannya dengan cucu dari anak laki-laki sebagai ahli waris mendiang kakek atau neneknya, bukan atas dasar rasa keadilan yang dapat menjadi pertimbangan ijtihad. Dalam hal ini Hazairin mengembalikan kepada ketentuan nas Alqur'an Qs An-nisa' (4) 33:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Sekedar sebagai ilustrasi, beberapa negara di Timur tengah dalam menghadapi kasus keturunan anak perempuan yang mungkin tidak akan menikmati harta warisan kakek atau neneknya itu menempuh jalan wasiat wajibah, wasiat yang ditetapkan dengan Undang-undang. Hukumnya adalah sebagaimana yang mestinya diterima Ibunya sekiranya masih hidup tetapi tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Secara teoritis dalam wasiat wajibah ini terdapat segi kejanggalan. Hak atas wasiat wajibah bagi anak keturunan anak perempuan hanya berlaku satu angkatan cucu saja, sedangkan bagi keturunan anak laki-laki dapat berlaku lebih jauh lagi, cicit dan seterusnya ke bawah.

Terhadap 8 orang ahli waris pengganti dari HM. TA tersebut tidak berhak atas harta dari Pewaris I karena dia tidak memiliki hubungan darah dengan Pewaris I (H. M AR), tetapi dia berhak mewaris terhadap harta pewaris II (Hj.AST) karena memiliki hubungan darah yaitu saudara seibu. Sedangkan satu orang saudara laki-laki seayah yaitu MR (Penggugat), mendapat bagian sisa (ashabah) atau sebesar seperenam (1/6) dari seluruh

harta Pewaris II (Hj.AST). Mengenai ashobah adanya ketentuan ahli waris yang mendapat bagian seluruh harta atau sisa harta secara pembagian terbuka, yang pada umumnya adalah laki-laki, dikembangkan kepada ahli waris laki-laki yang lain yang tidak disebutkan dalam Alqur'an atau hadist Nabi. Anak laki-laki dikembangkan kepada cucu laki-laki, ayah dikembangkan kepada kakek atau kepada Paman dan seterusnya anak Paman, saudara dikembangkan kepada anak saudara, sehingga komplitalah kerabat dalam garis laki-laki.

Ulama golongan Ahli Sunnah membagi Ashobah kepada tiga macam yaitu *ashobah bin nafsihi*, *ashobah bil ghoiri* dan *ashobah ma'al ghoiri*. *Ashobah bin nafshi* adalah ahli waris yang berhak mendapat seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris yang lain. Ashobah bin nafshi itu seluruhnya adalah laki-laki yang secara berurutan adalah : anak, cucu (dari garis laki-laki), ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung dan anak paman seayah.

Ashobah Bilghoiri adalah seseorang yang sebenarnya bukan ashobah karena ia adalah perempuan, namun karena ada bersama saudara laki-lakinya maka ia menjadi ashobah. Mereka sebagai ashobah berhak atas semua harta bila hanya mereka yang menjadi ahli waris, atau berhak atas sisa harta setelah dibagikan kepada ahli wars *Dzawil Furudh* yang berhak.

Kemudian di antara mereka berbagi dengan bandingan laki-laki mendapat sebanyak dua bagian perempuan.

Ahli waris perempuan baru dapat diajak menjadi ashobah oleh saudara laki-lakinya bila ia sendiri adalah ahli waris yang berhak, kalau tidak berhak maka keberadaan saudaranya itu tidak ada artinya. Ahli waris Ashobah Bilghairi antara lain : anak perempuan ditarik menjadi ahli waris Ashobah oleh anak laki-laki, cucu perempuan ditarik menjadi ahli waris Ashobah oleh cucu laki-laki, saudara perempuan kandung atau seayah ditarik menjadi ahli waris Ashobah oleh saudara laki-laki kandung atau seayah.

Ashobah ma'al ghoiri berarti ashobah karena bersama dengan orang lain. Orang yang menjadi ashobah ma'al ghoiri itu sebenarnya bukan ashobah, tetapi karena kebetulan bersamanya ada ahli waris yang juga bukan ashobah, ia dinyatakan sebagai ashobah sedangkan orang yang menyebabkannya menjadi ashobah itu tetap bukan ashobah. Ashobah ma'al ghoiri khusus berlaku untuk saudara perempuan, kandung atau seayah pada saat bersamanya ada perempuan. Anak perempuan tersebut menjadi ahli waris *Dzawil Furudh* sedangkan saudara perempuan menjadi ashobah.

Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persoalan pembagian harta warisan maka haruslah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang menjadi wasiat dari si meninggal, barulah kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris.

4.2 Penyelesaian terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat di Pengadilan Agama Semarang.

Untuk lebih mengetahui bagaimana penyelesaian terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat di Pengadilan Agama Semarang, berikut ini akan penulis sajikan Keterangan Penggugat dan Para Tergugat :

- Penggugat beralasan bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, bagi orang-orang yang beragama Islam dalam hal kewarisan, wasiat dan hibah apabila disengketakan dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.
- Menurut Penggugat Sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.
- Menurut Penggugat H.M AR telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1996, sedangkan isteri keduanya yang bernama MSL telah bercerai dengan H.M AR pada tanggal 31 Maret 1986, maka MSL tidak menjadi ahli waris H.M AR sehingga MSL tidak menjadi pihak dalam perkara ini.
- Menurut Tergugat wasiat yang dibuat Pewaris II dihadapan Notaris dan PPAT IRJ, SH adalah sah.
- Tergugat tidak setuju dengan permohonan pembatalan Surat Wasiat oleh Penggugat tersebut dengan alasan :
 1. Akta Wasiat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu wasiat karenanya Tergugat I sampai

dengan III mohon agar Akta Wasiat tersebut dinyatakan sah dan mengikat pihak-pihak.

2. Harta-harta yang dihibah wasiatkan adalah harta pribadi dan milik Hj.AST pada saat masih hidup dan diberikannya juga pada saat Hj.AST masih hidup meskipun pelaksanaan wasiat harus berlaku setelah bercerai dengan AY.H sebelum keduanya menikah lagi 1 Oktober 1978.
- Menurut Tergugat, Hj.TSP sebelum menikah dengan H.M AR adalah seorang Janda kaya yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan dengan H.AR (kakak H.M AR) yaitu : HM.TA, Hj.AFF dan Hj.LTF.
 - Menurut Tergugat Hj.TSP adalah anak satu-satunya dari Janda kaya yang bernama Hj.MM, karena begitu suami dari Hj.TSP yang bernama H.AR meninggal dunia, maka kemudian Hj. TSP dinikahi dengan Adik dari H. AR yang bernama H.M AR.
 - Menurut Tergugat Hj.AST telah menikah dengan AY H (turut Tergugat I) pada tanggal 19 Mei 1974 tetapi pernikahan baru berjalan beberapa minggu dan belum ada harta bersama kemudian bercerai, dan keduanya menikah lagi pada tanggal 1 Oktober 1978 dengan Akta Nikah Nomor 294/1978 dan keduanya tidak dikaruniai seorang anakpun.

- Menurut Tergugat tidak benar jika Hj.TSP telah meninggal dunia tanggal 1 Januari 1939 seperti dalil Penggugat angka 6.b yang telah diperbaiki pada tanggal 14 Agustus 2002, yang benar adalah Hj. TSP meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1994.
- Menurut ahli waris (Turut Tergugat) tidak benar ahli waris sah almarhum H.M AR adalah Hj.AST dan Penggugat (MR), yang benar ahli waris H.M AR satu-satunya hanyalah almarhum Hj. AST, karena Ibu kandung Penggugat dulunya hanyalah seorang pembantu rumah tangga dari H.M AR dan Hj.TSP, yang secara diam-diam Ibu kandung Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Hj.TSP telah hidup bersama diluar nikah dengan H.M AR.
- Menurut keterangan ahli waris (Turut Tergugat) bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pewaris I meninggalkan harta seperti terurai dalam gugatan, yang benar adalah selama pernikahan antara Hj.TSP dengan H.M AR telah menghasilkan harta bersama seperti terurai dalam gugatan Penggugat. Bahwa setelah Hj. TSP meninggal dunia maka harta bersama tersebut harus dibagi dua terlebih dahulu antara Hj.TSP dan H.M AR yang mana $1/2$ bagian untuk Hj. TSP harus diwaris kepada :
 1. H.M AR selaku suami karena ada anak maka mendapat $1/8$ bagian dan sisanya $7/8$ diwarisi kepada Hj.AST ($1/5 \times 7/8$ Hj. TSP) dan tiga saudara seibu yaitu

HM.TA ($\frac{2}{5} \times \frac{7}{8}$ Hj.TSP) Hj.AF ($\frac{1}{5} \times \frac{7}{8}$ Hj.TSP)
serta Hj.LTF ($\frac{1}{5} \times \frac{7}{8}$ Hj. TSP).

2. Sedangkan harta warisan H.M AR dalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama perkawinan dengan Hj.TSP + $\frac{1}{8}$ bagian dari warisan Hj.TSP harta itulah yang dinamakan harta warisan H.M AR, yang harus dibagi kepada ahli waris H.M AR.
- Setelah Hj. AST meninggal dunia maka yang menjadi harta warisannya adalah terdiri dari :
 - 1) $\frac{1}{2}$ X harta bersama perkawinannya dengan AY.H (suami Hj.AST) turut Tergugat I diperoleh sejak 1 Oktober 1978.
 - 2) $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8}$ harta warisan Hj. TSP.
 - 3) Harta yang diperoleh dari almarhum H.M AR sebagai satu-satunya ahli waris H.M AR.
 - Dari harta warisan Hj. AST ini setelah dikurangi pemberian atau wasiat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam baru kemudian dibagi kepada ahli waris.
 - Setelah meninggalnya Hj.AST telah berulang kali Tergugat I sampai dengan III memanggil Penggugat dan para turut Tergugat untuk membicarakan dan membagi harta sesuai kehendak almarhum Hj.AST, akan tetapi selalu saja gagal dengan berbagai macam alasan, adapun pertemuan tersebut terjadi tanggal :

- a. Tanggal 16 Desember 2001.
 - b. Tanggal 9 Januari 2002, pertemuan yang kedua ini dihadiri pula oleh Notaris IRJ,SH.
 - c. Tanggal 23 Januari 2002.
- Bahkan pertemuan akhir Januari 2002 dihadiri oleh seorang ahli hukum Islam yaitu Bapak KH.HI, LC dan beliau membenarkan serta menyatakan bahwa wasiat tersebut sah.
 - Tidak ada niatan sedikitpun bagi Tergugat I sampai dengan III untuk menguasai harta peninggalan tersebut, justru tergugat I sampai dengan III yang diserahi merasa bertanggung jawab terhadap semua harta tersebut sangat tertekan karena selalu dirongrong dan diteror oleh Penggugat, karenanya Tergugat I sampai dengan III berusaha mencari jalan keluar dengan cara mempertemukan semuanya tetapi selalu gagal, hingga tiba-tiba Penggugat menyuruh Pengacara mendatangi Tergugat I karena tergugat I sebagai orang tua dan waktu itu sendirian maka berusaha untuk berembuk terlebih dahulu dengan yang lain.
 - Tergugat I sampai dengan III akan memanggil lagi semuanya dan mempertahankan semua yang terkait pada saat peringatan 1 (satu) tahun, meninggalnya Hj.AST, akan tetapi Tergugat I sampai dengan III justru mendengar bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan lewat Pengadilan Agama Semarang.

- Pada tanggal 31 Juli 2002 adalah tepat 1 (satu) tahun meninggalnya almarhum Hj.AST dan tepat tanggal 31 Juli 2002 adalah sidang perkara ini maka Tergugat I sampai dengan III menganggap bahwa Pengugat tidak menghargai sedikitpun kepada Hj.AST dan sangat menghina Hj.AST yang selama ini hidupnya tercurahkan untuk membagikan hartanya demi kerukunan ahli waris yang ditinggalkannya, namun untuk mengenang 1 tahun meninggalnya saja Penggugat justru memperingatinya dengan memperebutkan harta warisan almarhumah di Pengadilan Agama.
- Selama hidupnya Hj.AST sangat dekat dengan Tergugat I sampai dengan III dan bahkan selama sakit hingga meninggalnya, suami (AY.H/turut Tergugat I) justru tidak pernah merawat apalagi memperhatikan, justru yang merawat memperhatikan adalah Tergugat I & II dan karenanya suaminya tidak percaya sama sekali oleh almarhumah dan justru yang dipercaya adalah Tergugat I sampai dengan III karenanya adalah sangat tidak etis apabila setelah Almarhumah meninggal dunia tiba-tiba ada yang menyebut dirinya sebagai suami dan berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta yang ada, serta masih tega meminta harta warisan Almarhumah Hj.AST.
- Turut Tergugat I (Suami Hj.AST) menurut perkataan Hj.AST kepada Tergugat I dan Tergugat II serta beberapa saudara dari Tergugat I dan Tergugat II serta beberapa saudara dari Tergugat II

saat mereka menengok almarhumah waktu sakit, turut tergugat I sepanjang perkawinanya tidak pernah memberi nafkah, bahkan untuk kebutuhan hidup turut Tergugat I yang memenuhi adalah Almarhumah Hj.AST.

- Tidak ada sedikitpun perbuatan Tergugat I sampai dengan III yang dilakukan secara melawan hukum, karena semua yang dilakukan Tergugat I sampai dengan III yaitu mengamankan surat-surat yang menyangkut tanah dan rumah milik Hj.AST dan H.M AR masih hidup selalu tersimpan di almari Ibu TSP yang berada di rumah jalan Kemplong 246 Semarang, dan menjelang meninggalnya Hj.AST, Tergugat I kakak Hj. AST disertai oleh almarhum untuk melaksanakan kehendaknya, namun Penggugat dan Tergugat V serta para turut tergugat tidak menyetujui kehendak dari almarhumah Hj.AST dan bahkan memilih untuk menggugat lewat Pengadilan Agama ini dan niat baik Tergugat I sampai dengan III dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pemberitahuan tertanggal 28 Januari 2002.
- Bahwa harta warisan dari Almarhumah H.M AR adalah $\frac{1}{2}$ harta bersama dengan Hj.AST ditambah $\frac{1}{8}$ bagian dari warisan Hj.TSP dan harta tersebut merupakan hak dan harus diwaris oleh Hj.AST sebagai satu-satunya ahli waris H.M AR.
- Hj.AST selalu berusaha mengumpulkan ahli waris Hj.AST dan membicarakan keinginannya terhadap harta yang ditinggalkannya

akan tetapi selalu ditentang dan tidak disetujui oleh penggugat, Tergugat V dan para turut Tergugat karenanya sampai dengan sekarang belum bisa dilaksanakan, jadi tidak ada niatan sedikitpun bagi tergugat I sampai dengan III untuk menguasai apalagi mengambil manfaatnya, dapat dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan dari Hj.LTF tanggal 28 Januari 2002.

- Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta gono-gini karenanya adalah benar apabila harta-harta tersebut pada poin 29 adalah harta bersama antara Hj.AST dan AY.H.
- Menurut Ketentuan KHI pasal 171 huruf (e) yang menyatakan bahwa : Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama, setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat, karenanya pemberian Wasiat kepada tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak menyalahi ketentuan Kompilasi Hukum Islam, sehingga surat wasiat tertanggal 1 Agustus 2000 Nomor 1 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT IRJ adalah sah.
- Sebelum meninggal dunia Hj.AST disamping membuat Akta Hibah Wasiat juga menulis Surat Wasiat tertulis tangan yang menyatakan kehendaknya pemberian sebahagian hartanya untuk Wakaf, karenanya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris adalah setelah dikurangi untuk kepentingan Wakaf dan

pemberian berupa Wasiat kepada yang berhak yaitu kepada bukan ahli waris yaitu Tergugat III dan Tergugat IV.

- Hj.AST telah membuat Akta Wasiat dalam dalil Penggugat, tetapi terlalu gegabah dan berani apabila Penggugat menyatakan bahwa Akta Wasiat dibuat secara sepihak, sebab bukankah Wasiat adalah kehendak terakhir sebelum Pewaris meninggal dunia, sehingga Penggugat tidak berhak sama sekali mendalilkan bahwa wasiat dibuat secara sepihak oleh Almarhumah Hj.AST, apalagi harta yang dihibah Wasiatkan adalah milik Almarhumah Hj.AST sendiri dan bukan milik Penggugat, AY.H maupun harta bersama dengan AY.H atau turut Tegugat I.
- Akta Wasiat tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu wasiat karenanya Tergugat I sampai dengan III mohon agar Akta Wasiat tersebut dinyatakan sah dan mengikat pihak-pihak.
- Menurut Tergugat harta-harta yang dihibah wasiatkan adalah harta pribadi dan milik Hj.AST pada saat masih hidup meskipun pelaksanaan wasiat harus berlaku setelah bercerai dengan AY.H sebelum keduanya menikah lagi 1 Oktober 1978.
- Menurut Tergugat harta yang diwasiatkan adalah merupakan harta milik pemberi wasiat sendiri karena diperoleh sebelum perkawinan I dan setelah perceraian sampai dengan sebelum pernikahan untuk kedua kalinya dengan turut Tergugat I, dan menurut bunyi pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tindakan Almarhumah Hj.AST

telah tepat dan benar dalam memberikan harta-harta tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV. Adapun bunyi pasal 87

Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah :

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.
3. Bahwa kehendak Almarhumah Hj.AST yang terakhir termuat dalam akta wasiat tanggal 1 Agustus 2000 tersebut diantaranya mengatakan sebagai berikut :

Selanjutnya segenap keluarga saya hendaknya membantu serta melaksanakan isi Surat Wasiat saya ini dan sekali-kali jangan merintanginya ataupun tidak menyetujui karena hal tersebut memang saya kehendaki serta telah saya pikirkan masak-masak, akhirnya kepada pihak yang berwenang dengan ini pula saya pesankan, jika ternyata ada keluarga saya yang memuntut serta merintanginya pelaksanaan Surat Wasiat saya ini, hendaknya diputus kalah.

- Bahwa oleh karena keinginan terakhir pemilik harta yang diwasiatkan berdasarkan Surat Wasiat tanggal 1 Agustus 2000 seperti terurai diatas, maka adalah adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim menyatakan sah Surat Wasiat tersebut.
- Sesuai bunyi pasal 201 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : Apabila Wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan. Sehingga Pengadilan Agama tidak berhak untuk membatalkan Surat atau

Akta Wasiat tersebut karena ketentuan tentang batalnya Wasiat telah diatur dalam pasal 197 Kompilasi Hukum Islam.

- Menurut Tergugat kekhawatiran Penggugat tidak ada tempatnya karena tidak ada niatan sedikitpun bagi tergugat I sampai dengan III untuk mengalihkan harta-harta tersebut meskipun surat-surat ada di almari Jalan Kemplongan 246 sejak Almarhum H.M AR dan Almarhumah Hj.AST masih hidup sampai meninggalnya Almarhumah Hj.AST semua surat tersebut tetap tersimpan rapi di almari semula tanpa ada yang menyentuhnya, karenanya mohon dengan segala hormat dan kerendahan hati agar Majelis Hakim berkenan untuk menolak meletakkan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tersebut.
- Menurut Tergugat justru yang tak punya itikad baik adalah Penggugat karena setiap diadakan pertemuan untuk membicarakan dan melaksanakan kehendak Hj.AST Penggugat selalu tidak hadir dan justru menghina dan tidak menghargai Hj.AST dengan cara menggugat dan menjatuhkan hari sidang I tepat 1 tahun meninggalnya Hj.AST 31 Juli 2002.
- Menurut Tergugat pada saat dipanggil beberapa kali Penggugat tidak mau hadir baru pada pertemuan ke IV yaitu akhir Januari 2002 dengan dihadiri pula oleh ahli Hukum Islam Bapak KH.HI, Penggugat hadir dan itupun ia telah mengingkari apa yang telah disepakati yaitu telah bersumpah dihadapan jenazah Almarhum

H.M AR bahwa ia akan selalu menurut pada Hj.AST, dan juga mengingkari Surat Pernyataan tentang pemberian harta yang ditandatangani sendiri dan justru menginginkan semua harta Hj.AST dan H.M AR.

- Bahwa turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Penggugat adalah anak kandung sah dari Pewaris I (H.M AR) dengan Ny.MSL sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1757/1987 tanggal 18 April 1987 pada Kantor Catatan Sipil Semarang.
2. MSL adalah isteri kedua dari Pewaris I (H.M AR) yang menikah pada tanggal 27 Desember 1974 kemudian telah bercerai pada tanggal 31 Maret 1986, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan.
3. Pewaris I telah meninggalkan harta waris yang belum dibagi sebagaimana yang diuraikan dalam posita Penggugat Nomor 7 huruf a sampai dengan g.
4. Ahli waris yang sah dari pewaris I adalah dua orang anak, MR (laki-laki) dan Hj.AST.
5. Turut Tergugat I adalah suami sah dari Hj.AST yang menikah pada tanggal 19 Mei 1974 sebagaimana diuraikan dalam Duplikat Kutipan Nikah Nomor MK/01/K.1/Pw.01/20/2001 tanggal 2 September 2001,

kemudian terjadi talak pada tanggal 6 September 1975 dan rujuk lagi pada tanggal 1 Oktober 1978 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Talak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak Nomor K/1/Pw.01/16/2002 tanggal 14 Maret 2002, dalam selama perkawinan tidak dikaruniai anak.

6. Hj.AST benar-benar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Juli 2001, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Tambakaji Ngaliyan Nomor 474.3/29/8/01 tanggal 29 Agustus 2001.
7. Almarhumah Hj.AST (Pewaris II) selama perkawinannya dengan turut Tergugat I, disamping menguasai harta warisan Pewaris I sebagaimana poin 3 di atas, juga telah menghasilkan sejumlah harta bersama yang hingga kini belum pernah dibagi, sebagaimana yang disebutkan dalam Posita Penggugat.
8. Menurut hukum Islam, mestinya turut Tergugat I sebagai suami memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta Pewaris II, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan bahwa turut Tergugat I berhak atas bagian tersebut.

9. Di samping turut Tergugat I, ahli waris yang sah dari Pewaris II adalah sebagaimana disebutkan dalam Posita Penggugat Nomor 13.
10. Turut Tergugat I mengetahui ada surat wasiat yang dibuat pada tanggal 1 Agustus 2000 dihadapan Notaris IRJ, SH oleh Pewaris II kepada pihak-pihak dan terhadap harta-harta sebagaimana yang tersebut dalam Posita Penggugat Nomor 19 tetapi harta-harta yang diwasiatkan oleh Pewaris II adalah merupakan harta waris dan harta bersama yang belum terbagi, dan didalamnya terdapat hak milik turut Tergugat I, oleh karenanya turut Tergugat I sangat keberatan dan menganggap tidak sah wasiat tersebut, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan wasiat tersebut.
11. Turut Tergugat I menduga kuat, bahwa wasiat tersebut dibuat bukan atas inisiatif dari Pewaris II karena pada tanggal 1 Agustus 2000 saat dibuat wasiat, Pewaris II sedang terbaring sakit lebih lanjut lagi, turut Tergugat I sebagai suami sah dari pewaris II sama sekali tidak mengetahui terjadinya wasiat tersebut.

Saksi-saksi yang memberikan keterangan diatas sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. FJR bin DW

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat I, II dan III karena mereka anak-anak dari H.M AR.
- Bahwa Ibu dari Pemohon adalah MSL sebagai isteri kedua H.M AR.
- Bahwa isteri pertama H.M AR adalah Hj.TSP dan mereka membeli rumah di jalan Kauman Nomor 82 dan 84 serta dikaruniai anak satu orang yang bernama Hj.AST.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Hj.AST adalah baik-baik saja.

2. Drs.HS bin SS

- Bahwa Penggugat adalah anak dari H.M AR dengan MSL.
- Bahwa Penggugat mempunyai Akta Kelahiran.
- Bahwa saksi pernah mengasuh Penggugat.
- Bahwa rumah di Candi dan Ngaliyan diberikan kepada Penggugat.

3. AN binti MU.

- Bahwa saksi mengenal para Tergugat dan Hj.AST sejak mereka masih kecil, bahkan mengenal H.M AR.
- Bahwa H.M AR menikah dengan Hj.TSP dan dikaruniai seorang anak bernama Hj.AST.

- Bahwa Hj.AST menikah dengan H.AY H.
 - Bahwa H.M AR termasuk orang kaya.
4. FT bin H.S.
- Bahwa saksi mengenal para pihak berpekara dan orang tua mereka karena bekerjasama di Yayasan Al Iman.
 - Bahwa H.M AR menikah dengan Hj.TSP dan dikaruniai anak bernama Hj.AST.
 - Bahwa sebelum Hj.TSP menikah dengan H.M AR sudah mempunyai anak dari suaminya sebelumnya yaitu LTF dan AFF.
5. SK bin ST.
- Bahwa H.M AR mempunyai anak dengan isteri kedua yaitu Penggugat dan dengan isteri pertama dikaruniai seorang anak bernama AST.
 - Bahwa AST menikah dengan turut Tergugat I (AY.H).
 - Bahwa Tergugat I dan II adalah saudara seibu dari AST.
 - Bahwa AST dengan AY.H mempunyai harta bersama antara lain tanah dan rumah di komplek Perumahan IAIN Semarang.
6. SW binti WT.
- Bahwa saksi menjadi pembantu dirumah AST sejak tahun 1980 sampai dengan 1987.

- Bahwa AST dengan AY. H bertempat tinggal di Jrahah kemudian pindah ke Kauman toko Nomor 102 Kauman Semarang.

7. SMJ bin DR.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena pernah bekerja dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat adalah anak dari H.M AR denga MSL.
- Bahwa sebelum H.M AR menikah dengan MSL telah menikah dengan Hj.TSP dan mempunyai seorang anak bernama Hj.AST.
- Bahwa H.M AR mempunyai harta banyak antara lain Toko Nomor 102 di Kauman.

8. IRJ bin SHM.

- Bahwa saksi adalah Notaris dan PPAT yang pernah membuat Surat Wasiat atas permintaan Hj.AST.
 - Bahwa pada waktu Hj.AST memberikan wasiat masih dalam keadaan sakit.
 - Bahwa pada saat dibuat Surat Wasiat tidak ada orang lain kecuali Hj.AST dan Saksi.
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, para Tergugat dan turut Tergugat II sampai dengan VIII pada pokoknya membantah sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat bukan anak sah dari H.M AR (Pewaris I).

2. Bahwa harta terpekara dalam posita angka 7 surat gugatan Penggugat bukan keseluruhan sebagai Tirkah dari Pewaris I tetapi hanya seperdua karena harta tersebut semula harta gono-gini Pewaris I dengan isteri pertamanya yang bernama Hj.TSP.
3. Bahwa harta terpekara dalam posita angka 14 dalam surat gugatan Penggugat tidak semuanya harta Pewaris II dan turut Tergugat I, tetapi harta-hara lain sebagai berikut :
 - Sebidang tanah \pm 200 M2 dan bangunan di atasnya di Jalan Sunan Muria Nomor 37 Semarang.
 - Sebidang tanah \pm 200 M2 dan bangunan diatasnya di Jalan Sunan Giri Nomor 45 Semarang.
 - Uang hasil menyewakan rumah sebesar Rp. 15.000.000.-
 - Bahwa wasiat yang dibuat Pewaris II dihadapan Notaris dan PPAT IRJ,SH tanggal 1 Agustus 2000 adalah sah.
- Bahwa berhubung ada bantahan dari para Tergugat dan turut Tergugat II sampai dengan VIII maka, Penggugat dibebani wajib bukti.
- Bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa H.M AR menikah dengan MSL pada tahun 1974 sebagai isteri kedua dan dikaruniai anak satu orang yaitu Penggugat.
- Bahwa H.M AR dengan isteri pertama Hj.TSP dikaruniai satu orang anak yang bernama Hj.AST.
- Bahwa hubungan antara Hj.AST dengan Penggugat selalu baik.
- Bahwa H.M AR dengan isteri pertama mempunyai harta bersama antara lain tanah dan bangunan di atasnya di Jalan Kauman Nomor 82 dan 84 Semarang
- Bahwa selain bukti-bukti surat Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Bahwa H.M AR menikah dengan Hj.TSP mempunyai anak satu orang yaitu Hj.AST.
 - Bahwa sebelum Hj.TSP menikah dengan H.M AR mempunyai tiga orang anak yaitu Hj.AFF, Hj.LTF dan HM.TA.
 - Bahwa Hj.AST anak dari H.M AR dengan Hj.TSP menikah dengan H.AY H (turut Tergugat I) dan sekarang Hj.AST telah meninggal dunia.

- Bahwa saksi ketiga sebagai Notaris dan PPAT telah mencatat Wasiat Hj.AST sebelum meninggal dunia dalam Surat Wasiat.
- Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut turut Tergugat I, juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah anak dari H.M AR dengan MSL isteri kedua.
 - Bahwa H.M AR dengan isteri pertama Hj.TSP mempunyai seorang anak bernama Hj.AST.
 - Bahwa Hj.AST telah menikah dengan H.AY H (turut Tergugat I) namun tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa toko Nomor 102 di Kauman Semarang adalah milik H.M AR.
- Bahwa Tergugat IV dan V serta turut Tergugat II sampai dengan VIII tidak mengajukan alat-alat bukti apapun.
- Bahwa alat-alat bukti yang diajukan para pihak pada prinsipnya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti.
- Bahwa posita angka 1 dalam surat gugatan Penggugat tentang meninggalnya H.M AR diakui oleh para Tergugat dan Turut Tergugat II sampai dengan VIII maka harus dinyatakan terbukti.
- Bahwa posita angka 2 yang berkaitan dengan H.M AR menikah dengan MSL dan mempunyai anak satu orang yaitu Penggugat

dibantah oleh para Tergugat, namun Penggugat sanggup membuktikan dengan bukti P.1 dan P.25 serta keterangan saksi atas nama FJR dan Drs.HS, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti.

- Bahwa posita angka 3, 4 dan 5 pada pokoknya diakui oleh para Tergugat dan turut Tergugat II sampai dengan VIII maka harus dinyatakan terbukti.
- Bahwa posita angka 6 berkaitan erat dengan posita angka 2 maka pertimbangannya sama dengan posita angka 2.
- Bahwa posita angka 7 tentang harta-harta peninggalan Pewaris I dibantah oleh para Tergugat dan turut Tergugat II sampai dengan VIII dan Penggugat tidak mampu membuktikan, maka harta-harta terperkara tersebut adalah harta gono-gini H.M AR dengan isteri pertama Hj.TSP, sehingga tirkah Pewaris I adalah seperdua dari harta-harta tersebut diatas.
- Bahwa sebagian harta dalam posita angka 7 yaitu sebidang tanah seluas \pm 450 M2 dan bangunan diatasnya di Jalan Tlogomulyo Utara I Kav 377 Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang ketika diadakan sidang ditempat (*descente*) tidak diketemukan, maka hal tersebut dinyatakan kabur.
- Bahwa posita angka 8, 9 dan 10 dalam surat gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat 1, 2 dan 3 dan Penggugat tidak mampu membuktikan, maka dalil gugatan Penggugat tidak terbukti.

- Bahwa posita angka 11, 12 dan 13 diakui oleh para Tergugat dan para turut Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti.
- Bahwa posita angka 14 dalam gugatan Penggugat tentang harta peninggalan Pewaris II Hj.AST sebagian dibantah oleh para Tergugat dan turut Tergugat II sampai dengan VIII dan selebihnya diakui, sedang Penggugat tidak mampu membuktikan harta peninggalan yang dibantah (harta bersama Pewaris II) dengan turut Tergugat I maka sebagian dalil gugatan Penggugat dalam hal ini tidak terbukti.
- Bahwa posita angka 6, 17 dan 18 pada pokoknya diakui oleh para tergugat dan para turut Tergugat sepanjang dikaitkan dengan posita angka 14 maka dalil gugatan Penggugat terbukti sebagian.
- Bahwa posita angka 19, 20 dan 21 dalam surat gugat Penggugat tentang wasiat yang dilakukan oleh Hj.AST kepada penerima wasiat (Tergugat III, IV, V dan Penggugat) sesuai bukti P.6 dan T.20 maka wasiat tersebut dilaksanakan dengan tidak memenuhi sebagian syarat-syarat wasiat sesuai ketentuan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat sebagai penerima wasiat yang sekaligus sebagai ahli waris tidak menyetujui wasiat tersebut dan harta benda yang diwasiatkan ternyata sebagian bukan harta milik Hj.AST (Pewaris II) tetapi masih milik H.M AR (Pewaris I) yang belum dibagi seperti dalam bukti P.8, P.9,

T.2, T.4 dan keterangan sebagian saksi-saksi, maka dalil gugatan Penggugat terbukti.

- Bahwa posita angka 22 dalam surat gugatan Penggugat telah ditetapkan tersendiri seperti dalam putusan sela Nomor 684/Pdt.G/2002/PA.Sm tanggal 29 Juli 2003.
- Bahwa posita angka 23 dan 24 serta surat gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat dan turut Tergugat II sampai dengan VIII dan pemohon tidak mampu membuktikannya maka harus dinyatakan tidak terbukti.
- Bahwa alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini harus dikesampingkan.

Berdasarkan dari data kasus di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang menyelesaikan kasus tersebut dengan menjatuhkan putusan disertai pertimbangan hukum sebagai berikut :

- H.M AR (Pewaris I) telah meninggal dunia tanggal 28 Desember 1996 dalam keadaan beragama Islam.
- Pewaris I meninggalkan tirkah seperdua dari harta bersama.
- Hj.AST telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2001 dalam keadaan beragama Islam (Pewaris II).
- Para ahli waris dari Pewari I (H.M AR) sesuai ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, anak laki-laki yaitu MR (Penggugat) mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan Hj.AST (Pewaris II) mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh tirkah Pewaris I.

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 179, 181 dan 185 Kompilasi Hukum Islam para ahli waris dari Pewaris II, masing-masing mendapat bagian sebagai berikut :
 1. Turut Tergugat I/suami/AY.H mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\frac{3}{6}$ (tiga perenam) dari seluruh tirkah Pewaris II.
 2. Tergugat I dan II serta H.M TA/saudara-saudara seibu, secara bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau $\frac{2}{6}$ (dua perenam) sehingga bagian masing-masing adalah $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) dari seluruh tirkah Pewaris II.
 3. Penggugat/saudara laki seayah mendapatkan bagian ashobah yaitu $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari seluruh tirkah Pewaris II.
 4. Para ahli waris Pengganti dari H.M AR sebanyak 8 orang seperti tersebut diatas, masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{9}$: $8 \frac{1}{72}$ dari bagian seluruh tirkah pewaris II.
- Bahwa para ahli waris tersebut beragama Islam dan tidak ada halangan untuk mewarisi sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa untuk menjamin hak-hak para ahli waris tersebut diatas, maka para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tirkah Pewaris I dan II untuk menyerahkan kepada para ahli waris dari Pewaris I dan II sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak bisa dibagi secara natural akan diadakan pelelangan dimuka umum.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sebagian terbukti menurut hukum dan tidak terbukti selain dan selebihnya.
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada pokoknya sama dengan apa yang diuraikan dalam bagian Kopensasi, kecuali posita angka 8, 17, 26, 27 dan 28 dan surat gugatan para Penggugat.
- Bahwa posita angka B dibantah oleh Tergugat I dan para Penggugat tidak dapat membuktikan, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan para Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum, maka harus ditolak dalam kopensasi dan rekopensasi.
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan bahwa H.M AR (Pewaris I) telah meninggal dunia tanggal 28 Desember 1996 dan Hj.AST (Pewaris II) telah meninggal dunia tanggal 31 Juli 2001 dalam keadaan beragama Islam.
- Menyatakan Surat Wasiat yang dibuat oleh Pewaris II dihadapan Notaris dan PPAT IRJ,SH tanggal 1 Agustus 2000, tidak berkekuatan hukum.

- Menetapkan bahwa ahli waris dari H.M AR (Pewaris I) dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut :
 - a. MR bin H.M AR (Penggugat) sebagai anak laki-laki mendapat dua bagian dari Tirkah tersebut.
 - b. Hj.AST binti H.M AR sebagai anak perempuan mendapat satu bagian dari tirkah tersebut.
- Menetapkan bahwa ahli waris dari Hj.AST (Pewaris II) dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut :
 - 1. AY.H /suami (turut Tergugat I) mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\frac{3}{6}$ (tiga perenam) dari seluruh tirkah.
 - 2. Tiga saudara seibu Hj.AFF (Tergugat I), Hj.LTF (Tergugat II), dan HM.T yang dalam hal ini diganti oleh para ahli waris Pengganti mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau $\frac{2}{6}$ (duaperenam) dengan bagian masing-masing $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) dari seluruh tirkah.
 - 3. Para ahli waris pengganti dari H.M T adalah Masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) dibagi 8 (delapan) = $\frac{1}{72}$ (sepertujuh puluh dua) bagian yaitu :
 - a. H.ES.SH bin H.M T (Tergugat V).
 - b. Dr.H.HK,SH bin H.M T (turut Tergugat II).
 - c. EN,SH bin H.M T (turut Tergugat III).
 - d. AW,Bsc,SH bin H.M T (turut Tergugat IV).
 - e. Hj.FSR,SH binti H.M T (turut Tergugat V).

- f. TS bin H.M T (turut Tergugat VI).
 - g. YA,SH bin H.M T (turut Tergugat VII).
 - h. TW,SH bin H.M T (turut Tergugat VIII).
4. Seorang saudara laki-laki seayah MR bin H.M AR (Penggugat) mendapat sisa (Ashobah) atau $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari seluruh Tirkah.
 5. Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang menguasai tirkah (harta peninggalan) baik dari pewaris I (H.M AR) dan atau Pewaris II (Hj.AST) untuk menyerahkan kepada para ahli waris seperti tersebut dalam angka 5 dan 7 dalam amar ini sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natural akan diadakan pelelangan dimuka umum.
 6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- Menyatakan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat II sampai dengan VIII tidak dapat diterima.
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 - Menyatakan bahwa H.M AR (Pewaris I) dan Hj.AST (Pewaris II) telah meninggal dunia.
 - Menyatakan Surat Wasiat yang dibuat oleh Pewaris II dihadapan Notaris – PPAT IRJ, SH tidak berkekuatan hukum.

- Menetapkan 2/3 dari harta-harta tirkah menjadi harta peninggalan H.M AR (Pewaris I).
- Menetapkan bahwa ahli waris dari H.M AR (Pewaris I) dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut :
 - a) MR bin H.M AR (Penggugat) sebagai anak laki-laki mendapat dua bagian dari tirkah.
 - b) Hj.AST binti H.M AR sebagai anak perempuan mendapat satu bagian dari harta tirkah.
- Menetapkan bahwa ahli waris dari Hj.AST (Pewaris II) dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut :
 - a) AY.H /Suami (Turut Tergugat I) mendapat bagian 1/2 atau 3/6 dari seluruh tirkah Hj.AST.
 - b) Tiga saudara seibu Hj.AF (Tergugat I), Hj.LTF (Tergugat II) dan HM.T yang dalam hal ini diganti oleh para ahli waris pengganti yaitu 8 orang anak HM.T mendapat bagian 1/3 atau 2/6, dengan bagian masing-masing 1/9 dari seluruh tirkah.
 - c) Seorang saudara laki-laki seayah MR bin H.M AR (Penggugat) mendapat sisa (Ashobah) atau 1/6 dari seluruh tirkah pewaris II (Hj.AST).

Dari keterangan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, pada bagian ini penulis akan paparkan bagaimana penyelesaian terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat di Pengadilan Agama

Semarang. Pertama adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa waris dan pembatalan wasiat, Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus, karena peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Wewenang peradilan agama adalah dalam perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Jadi peradilan agama adalah salah satu dari peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata tertentu bagi orang-orang beragama Islam di Indonesia.⁴

Menurut pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sodaqoh yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut diatas berarti Pengadilan Agama berwenang mengadili terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat tersebut. Sedangkan dalam kasus tersebut Para Tergugat berpendapat bahwa :

- a. Akta tersebut menurut hukum perdata barat (BW) karena hal-hal yang berhubungan dengan akta tersebut haruslah tunduk pada hukum perdata barat.
- b. Bahwa karena akta tersebut tunduk pada hukum perdata barat karenanya yang berwenang memeriksa dan memutuskan perihal

⁴ Roihan A. Rasyid, *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama-UU Nomor 7 Tahun 1989*. Sinar Grafika, 1990. Hlm. 5.

Akta Wasiat tertanggal 1 Agustus 2000 Nomor : 1 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT IRJ,SH adalah Pengadilan Negeri.

- c. Bahwa oleh karena Akta Wasiat tersebut dibuat oleh Notaris dan PPAT IRJ,SH maka gugatan tidak lengkap, karena tidak memasukkan Notaris dan PPAT IRJ,SH sebagai pihak Tergugat dalam gugatan ini.
- d. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa H.M AR pernah menikah dengan MSL, maka seharusnya MSL ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan ini.
- e. Bahwa oleh karena MSL tidak diikutkan sebagai pihak dalam gugatan ini maka gugatan ini adalah kabur (*Obscuur Libel*). karena pihak-pihak yang digugat tidak lengkap.
- f. Tergugat I sampai dengan III mohon agar yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini dan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Berarti dalam masalah warisan ini masih ada yang belum paham bagi orang-orang yang mengaku beragama Islam, untuk melaksanakan pembagian harta warisan itu berdasarkan Hukum Islam atau dengan kata lain apabila terjadi perselisihan yang berwenang mengadili perkara warisan bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Beberapa permasalahan umum yang seringkali menjadikan banyak orang yang

mengaku beragama Islam tetapi tidak mau melaksanakan hukum waris Islam adalah sebagai berikut :

1. Harta asal isteri yang dikelola suami.
2. Perbandingan hak suami dan isteri atas harta bersama.
3. Penghasilan isteri diluar penghasilan dari harta asal isteri.
4. Isteri menafkahi suami.
5. Harta bersama bagian dari harta peninggalan.
6. Pekerjaan bukan harta bersama
7. Tunjangan pensiun bukan harta peninggalan
8. Benda beratas nama.

Dari hal tersebut tergambar bahwa untuk menyelesaikan suatu sengketa waris, maka harus dipilah-pilah terlebih dahulu tentang harta-harta, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Pewaris sebelum Pewaris meninggal dunia, maka barulah penyelesaian sengketa waris tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Bagian yang cukup sulit untuk dipahami di dalam penyelesaian kasus waris menurut hukum Islam bukan dalam *proses* perhitungan untuk menentukan bagian waris masing-masing ahli waris, melainkan dalam hal .⁵

1. Menetapkan kedudukan ahli waris tertentu di dalam kelompok dan golongannya.
2. Menetapkan apakah hak waris tertentu sudah terbuka atau belum.

⁵ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 81.

Menurut penulis dari kasus tersebut untuk penyelesaiannya harus di kelompokkan ahli warisnya dan disederhanakan dengan membatasi ruanglingkup pada golongan *Dzawil Furudh* dan *ashobah*, yaitu :

1. Janda atau Duda (perempuan atau laki-laki).
2. Leluhur perempuan (Ibu dan Nenek).
3. Leluhur laki-laki (Bapak dan Kakek).
4. Anak (perempuan atau laki-laki, Cucu perempuan dan laki-laki termasuk golongan ini.
5. Saudara seibu (perempuan dan laki-laki)
6. Saudara sekandung (perempuan atau laki-laki, saudara seapak termasuk ke dalam golongan ini.

Sebenarnya yang menjadi Duda ditinggal mati dalam kasus diatas adalah H.M AR (suami) dari isterinya Hj.TSP (meninggal tahun 1994) seharusnya yang menjadi Pewaris I adalah Hj.TSP, dan yang menjadi ahli waris ketika Hj.TSP meninggal dunia adalah suami H.M AR dan seorang anak perempuan (Hj.AST). Setelah harta Pewaris I (Hj.TSP) dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam menurut Surat Anisa' ayat 11 dan 12 yaitu : Duda (H.M AR) karena meninggalkan anak yaitu Hj.AST, bagiannya adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat), seorang anak perempuan Hj.AST bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dan tiga orang saudara seibu bagiannya adalah $\frac{1}{3}$.

Sedangkan ketika H.M AR meninggal dunia yang menjadi ahli warisnya adalah seorang anak laki-laki yaitu MR (Penggugat) mendapat dua

bagian dari tirkah Pewaris tersebut dan Hj.AST sebagai anak perempuan mendapat satu bagian dari tirkah tersebut.

Pada waktu Hj.AST meninggal yang menjadi ahli warisnya adalah suami yaitu AY. H, mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh harta tirkah, tiga orang saudara seibu mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta tirkah dan seorang saudara laki-laki seayah MR (Penggugat) mendapat sisa (Ashobah). Dengan mengkombinasikan keberadaan kelompok ahli waris tersebut dapat diinventarisasi semua kasus pokok waris yang mungkin terjadi.

Dalam pembahasan kasus ini penulis melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama, dari situlah penulis berpandangan bahwa di dalam proses persidangan itu yang berkedudukan sebagai pemimpin sidang serta pengambil keputusan terakhir adalah Hakim, maka untuk mencari kejelasan tentang masalah ini wawancara terhadap Hakim yang lebih tepat, disamping itu penulis juga melakukan penggalian-penggalian tentang hal ini dengan melalui literatur-literatur pendukung lainnya.

Dalam wawancara dengan Hakim dapat dijelaskan bahwa dalam menerima atau menolak serta memproses suatu perkara yang diajukan dalam masalah ini mengenai sengketa yang berkaitan dengan sengketa waris dan pembatalan wasiat di Pengadilan Agama Semarang. Hakim selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pengadilan Agama tidak merujuk pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), karena hal itu merupakan

kompetensi dari Pengadilan Negeri. Sehingga setiap ada kasus-kasus yang masuk di Pengadilan Agama aturan yang dipakai adalah menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sehingga keterangan-keterangan dari para pihak dalam penyelesaian suatu sengketa diposisikan sebagai alat bukti. Ketiga pihak tersebut diatas sangat dibutuhkan sekali untuk memenuhi proses dari pembuktian yang mana dalam masalah ini pembuktian yang menggunakan saksi dalam praktek sering disebut dengan kesaksian. Dalam upaya penyelesaian suatu sengketa, pembuktian dengan saksi sangat penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat dimana pada umumnya karena adanya saling percaya mempercayai walaupun tidak dibuat surat yang otentik. Oleh karena bukti surat tidak ada maka para pihak akan berusaha untuk mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di persidangan. Dalam suasana hukum adat dikenal dua macam saksi yaitu saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan dan saksi yang ada pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum adat, yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar atau rasakan sendiri, kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya dan bagaimana sampai ia mengetahui apa yang diterangkan tersebut. Perasaan atau prasangka yang istimewa yang terjadi karena akal

tidak dipandang sebagai penyaksian (pasal 171 ayat 2 HIR). Seorang saksi tidak boleh menarik suatu kesimpulan karena itu adalah tugas Hakim. Saksi yang akan diperiksa sebelumnya harus bersumpah menurut cara agamanya atau berjanji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Setelah disumpah saksi-saksi wajib memberi keterangan yang benar, apabila saksi dengan sengaja memberi keterangan palsu maka saksi dapat dituntut dan dihukum untuk sumpah palsu menurut pasal 292 (KUHPidana).

Menurut penulis, sejalan kewajiban umat Islam tunduk kepada hukum kewarisan Islam yang merupakan bagian dari keimanan itu, sudah seharusnya jika persengketaan perkara hukum kewarisan dikalangan umat Islam ditangani oleh Pengadilan Agama bukan oleh Pengadilan Negeri, dalam rangka keseragaman wewenang Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui di Indonesia di beberapa daerah perkara kewarisan bagi umat Islam ditangani oleh Mahkamah Syari'ah, Kerapatan Kadhi (Pengadilan Agama di luar Jawa).

Sedangkan penyelesaian terjadinya sengketa waris akibat pembagian wasiat tersebut menurut penulis seharusnya Pengadilan Agama memutuskan bahwa Surat Wasiat yang dibuat oleh Hj.AST sah, dengan ketentuan yang dilaksanakan hanya sebatas sepertiga dari hartanya saja dan kelebihan tersebut dikembalikan kepada Pewaris. Pada intinya apabila terjadi kasus tentang warisan dalam penyelesaiannya *pertama*, harus dibuat abstraksi masalah yaitu dengan cara menempatkan ahli waris kedalam satu atau beberapa diagram, sesuai dengan permasalahannya. *Kedua*, perhatikan

tanggal (waktu) kematian para Pewaris, jika lebih dari satu, untuk menetapkan urutan kasus yang harus diselesaikan. *Ketiga*, melakukan pengelompokan para ahli waris berdasarkan keenam kelompok ahli waris seperti yang ditunjukkan di atas. *Keempat*, menentukan bagian ahli waris dan asal masalah. Dari hal yang sederhana ini apabila ada kasus tentang warisan bisa dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa waris yang akibat pembagian wasiat dalam kasus ini adalah *pertama*, karena adanya *tirkah* atau harta peninggalan yang belum dibagi terlebih dahulu kepada ahli waris ketika Pewaris I meninggal dunia. *kedua*, tentang wasiat yang di bagikan kepada penerima wasiat tidak memenuhi sebagian syarat-syarat wasiat sesuai ketentuan pasal 195 Kompilasi hukum Islam, dengan mengaitkan harta gono-gini, *tirkah* suami atau isteri yang menjadi hak masing-masing yang menyangkut harta bersama jika terjadi perceraian baik cerai hidup ataupun cerai mati. *Ketiga*, dalam sengketa waris yang timbul atas bagian wasiat tersebut jelas-jelas adanya hubungan keluarga yang kurang harmonis disebabkan perbedaan strata sosial, serta tidak adanya penggolongan ahli waris terlebih dahulu tentang kedudukan masing-masing ahli waris.
2. Dalam penyelesaian terjadinya sengketa waris yang timbul akibat pembagian wasiat tersebut, bahwa wasiat yang melebihi sepertiga dari harta kekayaan tidak dapat dinyatakan suatu surat wasiat tidak sah atau batal, tetapi cukup dilaksanakan sebatas sepertiganya saja dan kelebihan dari sisanya dikembalikan kepada pewaris.

5.2 Saran

1. Apabila ada seseorang yang hendak membagikan hartanya dengan jalan membuat wasiat sebelum ia meninggal dunia, terlebih dahulu mengumpulkan semua ahli waris yang berhak menerima bagian wasiat dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu wasiat yang telah ditentukan dalam Al Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam dan menanyakan kepada orang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam.
2. Musyawarah terlebih dahulu apabila terjadi perbedaan pendapat tentang bagian wasiat karena wasiat yang ditujukan kepada ahli waris pada prinsipnya harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya, dan hendaklah dilakukan atas pertimbangan khusus sesuai dengan situasi dan kondisi ahli waris yang bersangkutan, dengan memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk menyatakan keberatan kepada Hakim jika dirasakan bahwa wasiat itu telah menyimpang dari ketentuan yang telah ditentukan dalam Al Qur'an dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- 'Ahmad-Hamid., Muh. Muhyiddin., *Ahkam al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Dari Al-Kitab Al-'Araby. 1404 H/1984 M.
- 'Ali, Maulana Muhammad., *The Religion Of Islam*. Penerjemah R. Kaelan dan M. Bachrun, Jakarta. Ichtiar. 1977.
- Ahnan, Maftuh., *Mutiara Hadist Shahih Bukhari*. Bandung, Bintang Pelajar. 1986.
- Ali, Chaidir., *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam Indonesia*. PT Alma'arif, Bandung. 1979.
- Abdulrahman., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Presindo, Jakarta. 1992.
- Abu Zahrah., *Usul al-fiqh*, Mesir : Dar al-Fikr al-'Araby. Tt.
- Ash-Shabuni., Muhammad Ali., *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani Press, Jakarta. 1995.
- ., *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*. Bandung, Diponegoro. 1988.
- Abu Zuhrah, Muhammad., *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq*. PT Lentera Basritama, Jakarta. 2001.
- Amran, Rusli., *Sejarah Minangkabau*. Jakarta, Sinar Harapan, 1981.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammmad Hasbi., *Fiqih Mawaris*. PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang. 1997.
- Budiono, A. Rachmad., *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar., *Nizamul Mirats Fi Indonesia*. Tesis tidak diterbitkan, Univesitas Kairo. 1965.
- ., *Hukum Waris Islam*. Edisi 2, Yogyakarta, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII. 1977.
- Badrulzaman, Mariam Darus., *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya (Kumpulan Karangan)*. Bandung, Alumni. 1981.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya., *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Jaya, Jakarta. 1995.

- Djarmika, H. Rahmat, *Dasar-dasar Tata Pikir Tentang Hukum Islam (Tinjauan Falsafi)*. Pidato Pengukuhan pada Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Fiqh Pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya. 1986.
- Daud Ali, Muhammad., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.
- ., *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Erniati Efendi dan Saekan., *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 1994.
- Fuad, Moch. Fahrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina)*. Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya. 1985.
- Harahap, M. Yahya., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama-UU Nomor : 7 Tahun 1989*. Takra Pustaka Kartini, Jakarta. 1990.
- Hakim, Lukman., *Pengaruh Hukum Perkawinan Terhadap Hukum Waris. Simposium Hukum Waris Tentang Perkembangan Hukum Waris Dalam Era Pembangunan*. Jakarta, BPHN Kehakiman. 1989.
- Hazairin., *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadist*. Jakarta. 1982.
- ., *Hukum Keheluargaan Nasional*. Jakarta, Tinta Mas. 1982.
- Hasan, Hasniah., *Hukum Warisan Dalam Islam*. PT Bina Ilmu, Surabaya. 1987.
- Hasan, Ali., *Al Far'ad, Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya, Pustaka Progresif. 1986.
- I. Doi, A. Rahman., *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Idris Ramulyo., *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i—Patrilineal—, Hazairin—Bilateral—dan Praktek di Pengadilan Agama)*, Ind Hill Co, Jakarta, 1984, hlm.1
- Kuzari., Achmad., *Sistem Asabah Dasar Pemindehan Hak Milik Atas Harta Peninggalan*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 1996.
- Kusumaatmadja, Mochtar., *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung LPHK Fakultas Hukum UNPAD-Bina Cipta. 1976.
- Khalaf, Abdul Wahab., *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta, Rajawali Pers. 1989.

- Lubis Suhardi K dan Komis Simanjuntak., *Hukum Waris Islam (Lengkap&Praktis)*. Sinar Grafika, Jakarta. 1995.
- Manan, Abdul dan M. Fauzan., *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Nasution, S dan M. Thomas., *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*. Bumi Aksara. Bandung. 1988.
- Noto Puro., Hardjito, *Masalah-masalah Dalam Hukum Waris di Indonesia*. Bandung, Gumarna. 1971.
- Oemarsalim., *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta. 1991.
- Parman, Ali., *Kewarisan Dalam Al Qur'an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K.Lubis., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Sinar Grafika, Jakarta. 1994.
- Prodjodikoro, Wiryono., *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, VanHoeve. tt.
- Ramulyo, Idris., *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i—Patrilineal—, Hazairin—Bilateral—dan Praktek di Pengadilan Agama)*. Ind Hill Co, Jakarta. 1984.
- ., *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta. 1994.
- Rasyid, Sulaiman., *Fiqh Islam*. Attahiriyah, Jakarta. 1954.
- Rofiq, Ahmad., *Hukum Islam Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Salman, Otje dan Mustofa Haffas., *Hukum Waris Islam*. Refika Aditama, Bandung. 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press, Jakarta. 1985.
- Soedarso, R., *Hukum Waris Adat*. Kumpulan Kuliah Jurusan Notariat, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1972.
- Soepomo., *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Penerbit University, 1977.
- Sitompul, Anwar, *Kewenangan Peradilan Agama dan Berbagai Permasalahannya*. Bandung, Fakultas hukum UNPAD-UNISBA. 1979.

Soemitro., Ronny Hanitijo., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990.

Syaltut, Mahmud., *Al Islam 'Aqidah Wasyaria'ah*. Kairo, Darul-Qalam. 1946.

Syarifuddin, Amir., *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Gunung Agung, Jakarta. 1984.

Sutantio, Retnowulan., *Masalah-masalah Hukum Waris Pada Dewasa Ini*. Simposium Hukum Waris Tentang Hukum Waris Dalam Era Pembangunan, Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman. tt.

Tahrir Hamid, Andi., *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan agama Dan Bidangnyanya*. Sinar Grafika, Jakarta. 1994.

Ter Haar, B., *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan K.NG. Soebekti Poesponoto, Jakarta, Padya Paramita. 1960.

Thalib, Sajuti., *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta. 1982.

-----., *Politik Hukum Baru: Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta, Bina Cipta. 1987.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata., *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*. Gaya Media Pratama, Jakarta. 1997.

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Bandung Alumni. 1973.

Makalah

Abdul Wahid, Sa'ad., *Hukum Wasiat*. Suara Muhammadiyah. Nomor. 02. Edisi 16-31 Januari 2004. hlm. 20.

Bakry, Hasbullah., *Pendapat Mengenai Hukum Tentang Hibah Wasiat*. (Bahan Seminar Yang Tertunda, Jakarta : 15 April 1985)

Hoesein, K.H. Ibrahim., *Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam*. Makalah yang belum dibicarakan pada seminar FHUI. Jakarta. 1985.

Kumpulan Prasaran Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 Tentang Asas-asas Tata Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Waris.

Sajuti Thalib, *Hibah, Wasiat dan Hibah wasiat dalam hubungannya dengan kewarisan*. (Jakarta : Makalah Seminar yang belum jadi dilaksanakan di FHUI 15 April 1985).